



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **HOTTUA SIGALINGGING**, Umur 45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Pulau Krakatau LK I Kelurahan Belawan Bahari, Medan Belawan ;
2. **SAHALA SIGALINGGING**, Umur 43 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Pulau Ternate Medan Belawan ;
3. **AGNES SIGALINGGING**, Umur 41 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Pulau Krakatau LK I Kelurahan Belawan Bahari, Medan Belawan ;
4. **DARWIN SIGALINGGING**, Umur 49 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dumai, Pekanbaru ;
5. **LISDER SIGALINGGING**, Umur 44 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Pulau Ternate Medan Belawan ;
6. **LOSMAN SIGALINGGING**, Umur 44 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Sumbul, Sidikalang ;

Selanjutnya masing-masing disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

NETTY M. SIMBOLON, SH, Advokat /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara pada Kantor Hukum NETTY
M. SIMBOLON, S.H. & REKAN
beralamat di Jalan Perwira No. 91
Pematang Siantar berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus
2014 yang telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige
dibawah No. 98/SK/2014/PN.BLG.
tanggal 5 September 2014 dan **KIRNO
SIALLAGAN, SH**, Advokat / Pengacara
berkantor di Jalan Sisingamangaraja
No. 127 A Balige berdasarkan Surat
Kuasa Substitusi tanggal 2 Desember
2014 yang telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige
dibawah No. 150/SK/2014/PN.BLG.
tanggal 2 Desember 2014 ;

M E L A W A N :

1. **MARHITE SIGALINGGING**, Umur 52 tahun, Pekerjaan Bertani,
Alamat Desa Simbolon Purba, disebut sebagai : **TERGUGAT-I** ;
2. **TORIA SIGALINGGING**, Umur 65 tahun, Pekerjaan Bertani,
Alamat Tarabunga Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi
Kabupaten Samosir, disebut sebagai : **TERGUGAT-II** ;
3. **LERIA SIGALINGGING**, Umur 50 tahun, Pekerjaan Bertani,
Alamat Tarabunga Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi
Kabupaten Samosir, disebut sebagai : **TERGUGAT-III** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **TIAMAN SIGALINGGING**, Umur 45 tahun, Pekerjaan Bertani, Alamat Tarabunga Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, disebut sebagai : **TERGUGAT-IV** ;
5. **RIKSON PANDIANGAN**, Umur 40 tahun, Pekerjaan Bertani, Alamat Tarabunga Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, disebut sebagai : **TERGUGAT-V** ;
6. **JUANTO NAIBAHU**, Umur 32 tahun, Alamat Tarabunga Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, disebut sebagai : **TERGUGAT-VI** ;
7. **DEDI SIGALINGGING**, Umur 35 tahun, Pekerjaan Polisi, Alamat Tarabunga Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, disebut sebagai : **TERGUGAT-VII** ;
8. **TIORMA SITANGGANG**, Umur 55 tahun, Pekerjaan Bertani, Alamat Tarabunga Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, disebut sebagai : **TERGUGAT-VIII** ;
9. **NURLAN SITANGGANG**, Umur 42 tahun, Pekerjaan Bertani, Alamat Tarabunga Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, disebut sebagai : **TERGUGAT-IX** ;
10. **DIRMAN SITANGGANG**, Umur 54 tahun, Pekerjaan Bertani, Alamat Tarabunga Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, disebut sebagai : **TERGUGAT-X** ;
11. **MARUBA SITANGGANG**, Umur 35 tahun, Pekerjaan Bertani, Alamat Tarabunga Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, disebut sebagai : **TERGUGAT-XI** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar para pihak dipersidangan ;
- Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 4 September 2014 di bawah register perkara Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Blg. telah mendalilkan hal-hal berikut:

1. Bahwa kakek Penggugat bernama Alm.Panoentoen (Op.Panoentoen Sigalingging) adalah Sipukka Huta dahulu perkampungan/Huta Sigalingging Desa Simbolon Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir sebagaimana dalam Kutipan Dari Register De Kampoeng Met Daarover Besturende Radja's Hoendoelan Simbolon Nomor:322, yang sekarang namanya adalah Huta Sigalingging Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir ;
2. Bahwa adapun luas perkampungan/Huta Sigalingging lebih kurang $125 \times 80 = \pm 1000\text{m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Siregar/Siringo-ringo
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Naibaho
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kampung Naibaho
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sinurat
3. Bahwa disekeliling Huta Sigalingging terdapat deretan batu/parit yang disusun sebagai batas dari Huta Sigalingging, dan diatas Huta Sigalingging Alm.Op.Panoentoen menanam kayu juhar, bintatar, dan kayu jabi-jabi ;
4. Bahwa kakek Penggugat bernama Op.Panoentoen Sigalingging mempunyai anak sebanyak dua orang laki-laki yang bernama Op. Djaintan (A. Sippir) dan Op.Editor (A.Saroella) ;
5. Bahwa Alm.Op. Djaintan (A.Sippir) mempunyai anak sebanyak lima orang yaitu A. Djaintan, A. Mutiha, A.Herli (Djaontom/Op.Irma),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A.Rosti dan A. Lisder, sementara Op.Editor (A.Saroella) mempunyai anak lima orang yaitu Lebanus (A.Editor), Mula (Op.Mangido), A.Mada, Mangidua, dan A.Sabar (Op.Sahat) ;
6. Bahwa Penggugat sekarang adalah cucu dari Op. Djaintan (A.Sippir) dan cucu dari Op.Editor (A.Saroella) atau cicit dari Op.Panoentoen Sigalingging ;
7. Bahwa setelah Alm.Op.Panoentoen Sigalingging meninggal dunia, maka sebagai Sipuka Huta menurunkan perkampungan/Huta Sigalingging untuk tetap dikuasai oleh kedua anaknya yaitu Op. Djaintan (A.Sippir) dan Op.Editor (A.Saroella), dan kemudian setelah Alm. Op.Djaintan (A.Sippir) dan Alm. Op.Editor (A.Saroella) meninggal dunia maka Huta Sigalingging dikuasai oleh anak-anak mereka ;
8. Bahwa cucu dari Op. Djaintan (A.Sippir) dan Op. Editor (A.Sippir)/ Penggugat juga lahir di Huta Sigalingging, tetapi setelah dewasa dan berkeluarga masing-masing pergi merantau dan sebagian lagi Penggugat masih tinggal di Huta Sigalingging ;
9. Bahwa Alm.Op.Panoentoen Sigalingging memanggil/mengajak orangtua/kakek Tergugat I s/d VII yang bernama Alm. Buyung Sigalingging untuk tinggal bersama di Huta Sigalingging, dan Alm.Buyung Sigalingging serta Tergugat I s/d Tergugat VII bukan merupakan Sigalingging keturunan dari Alm.Op.Panoentoen Sigalingging/Penggugat, dan juga asal usulnya tidak diketahui ;
10. Bahwa dengan diizinkan nya orangtua/kakek Tergugat I s/d Tergugat VII tinggal di Huta Sigalingging , maka didirikanlah rumah sebagai tempat tinggal Alm.Buyung Sigalingging ;
11. Bahwa orangtua/kakek Tergugat I s/d VII dipanggil untuk tinggal bersama, bukan sebagai pemilik dan bukan untuk menguasai Huta Sigalingging ;
12. Bahwa rumah Alm.Op.Panoentoen Sigalingging/ kakek Penggugat persis bersebelahan dengan rumah Alm.Buyung Sigalingging, bahkan losong/tumbukan yang terbuat dari batu milik Alm.Op.Panoentoen/kakek Penggugat masih ada ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dahulu Alm. Buyung /orangtua/kakek Tergugat I s/d VII mengatakan kepada Alm. Op. Panoentoen/kakek Penggugat bahwa Huta Sigalingging adalah miliknya, dan Alm. Buyung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarutung yang terdaftar Reg. No. 02/1965/Pdt/PN-Trtg yang dengan Putusan tanggal 13 Mei 1966 mengabulkan gugatan Bujung Sigalingging, tetapi yang jadi lawan perkara Bujung pada saat itu hanya anak ketiga Op. Djaintan (A. Sippir) yaitu Op. Herli (Djaontom) ;
14. Bahwa akibat kalahnya Op. Herli (Djaontom) , maka serta merta mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Medan dan oleh Pengadilan Tinggi Medan Putusan tanggal 18 Februari 1966 No. 447 /1966/PT-MDN membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 13 Mei 1966 dan mengadili sendiri yaitu menolak gugatan penggugat/Bujung ;
15. Bahwa akibat kalahnya Alm. Buyung di Pengadilan Tinggi Medan, maka serta merta juga mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, dan oleh Mahkamah Agung tanggal 15 Februari 1978 memutuskan menolak permohonan Kasasi penggugat/Bujung, sehingga dengan demikian maka keputusan yang berlaku adalah Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Februari 1966 No. 447/1966/PT-MDN yaitu memenangkan Djaontom/ kakek Penggugat ;
16. Bahwa setelah kemenangan Alm. Op. Djaintan atas perkara yang dimajukan oleh Alm. Buyung maka orangtua Penggugat /keturunan Alm. Op. Djaintan dan Alm. Op. Editor tetap tinggal di Huta Sigalingging dan tetap menguasai dan memiliki Huta Sigalingging ;
17. Bahwa anak dari Alm. Buyung tidak lagi tinggal di Huta Sigalingging, tetapi ketiga orang boru/ anak perempuan yang telah menikah dengan marga lain dan cucu Alm. Buyung (Tergugat II s/d VII) tinggal di Huta Sigalingging, dan bahkan menguasai setengah dari Huta Sigalingging yaitu $\pm 500 \text{ m}^2$, **yang selanjutnya disebut sebagai tanah terperkara, dengan batas-batas sebagai berikut:**
 - sebelah timur berbatasan dengan rumah Penggugat/Huta Sigalingging

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah barat berbatasan dengan Naibaho
- sebelah utara berbatasan dengan Naibaho
- sebelah selatan berbatasan dengan Sinurat

18. Bahwa hingga kini setengah lagi dari tanah terperkara dikuasai oleh Penggugat, namun ketika Penggugat memanen kayu yang ada di atas tanah terperkara, Tergugat I s/d XI merasa keberatan, dan kemudian melarang Penggugat untuk mengambil apapun di atas tanah terperkara ;

19. Bahwa hingga tahun 2013 sekitar bulan Juni s/d Juli 2013 terjadi penebangan kayu yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat di atas tanah terperkara dan Penggugat merasa keberatan, karena Penggugat telah mendapatkan Surat Tentang Kepemilikan dari Pengadilan Negeri Balige yaitu Dari Register De Kampoenng Met Daarover Besturende Radja's Hoendoelan Simbolon Nomor:322 No.10 Tahun 2013 tanggal 16 Juli 2013 , tanpa seizin dari Penggugat sebagai pemilik tanah ;

20. Bahwa atas perbuatan dari Tergugat-Tergugat, maka pada tanggal 21 Juli 2013 diadakan perdamaian di Kantor Camat Palipi yang diikuti oleh PenetuaPenetua ni Huta, pihak Kepolisian tidak menemui titik terang atau perdamaian. Tetapi Tergugat-Tergugat pada saat perdamaian menyatakan bahwa sisa penebangan kayu yang belum diangkat boleh dimiliki oleh Penggugat ;

21. Bahwa tanah terperkara tidak pernah dialihkan kepada orang lain, termasuk kepada Tergugat-Tergugat ;

22. Bahwa Tergugat I s/d VII tetap menciptakan hal-hal penguasaannya yang mendirikan bangunan rumah dan semen/ kuburan orangtua/ nenek Tergugat I s/d VII, dimana tanah terperkara adalah milik Penggugat selaku ahli waris/keturunan dari Alm. Op.Panoentoen Sigalingging adalah sangat tidak beralasan dan sangat merugikan kepemilikan Penggugat-Penggugat atas tanah terperkara ;

23. Bahwa dengan secara diam-diam Tergugat-Tergugat ataupun dengan unsur paksaan menguasai tanah terperkara dengan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai niat baik tanpa permisi kepada Penggugat untuk membangun rumah dan semen/kuburan, serta mengambil kayu yang ditanam Alm.Op.Panoentoen dan tidak menghargai milik orang lain adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Nilai Norma Adat dimana justru Penggugat memperoleh hak atas tanah terperkara adalah warisan dari kakek Penggugat, hingga turun ke orangtua Penggugat hingga Penggugat selaku ahli waris Op.Panoentoen Sigalingging ;

24. Bahwa dengan tidak adanya niat baik dari Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan tanah terperkara untuk lebih leluasa dikuasi oleh Penggugat sebagai pewaris dari Alm.Op.Panoentoen Sigalingging, Tergugat-Tergugat tetap menghalangi kepemilikan Penggugat bahkan Tergugat-Tergugat mendirikan rumah yang terbuat dari lantai semen, dinding permanent, dan beratap seng dan semen/makam, dan menebang kayu di atas tanah terperkara membuat kerugian moril dan materiil Penggugat yang ditaksir kerugian materiil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kerugian moril Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

25. Bahwa tanah terperkara adalah milik Penggugat, maka patut dan wajar menurut hukum dinyatakan bahwa tanah terperkara Huta Sigalingging adalah milik Penggugat selaku ahli waris dari Alm.Op.Panoentoen Sigalingging dengan didasari fakta-fakta segala surat yang berkaitan dengan tanah terperkara yang diterbitkan oleh Tergugat-Tergugat ataupun orang lain dengan melawan hak sehingga dapat menimbulkan hak, baik Tergugat-Tergugat maupun orang lain sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak berharga ;

26. Bahwa dengan demikian Penggugat telah mempunyai fakta yuridis sebagai alas hak tanda kepemilikan tanah sehingga patut bila setiap permohonan atau permintaan yang diajukan oleh pihak lain atau setiap upaya yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat termasuk penerbitan surat yang dapat menimbulkan hak adalah tidak sah bila tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas tanah perkara Huta Sigalingging tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) ;

27. Bahwa oleh karena gugatan Penguat didukung oleh bukti-bukti autentik maka sangat beralasan menurut hukum apabila Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan Banding maupun Kasasi (Niet Voer Baar by Voor Raad) ;

28. Bahwa melihat kenyataan selama ini tidak adanya itikad baik dari pada Tergugat-Tergugat untuk menyelesaikan sengketa tanah perkara, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum, Tergugat-Tergugat di hukum membayar denda secara tanggung menanggung sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige ;

29. Bahwa demi menjaga gugatan ini tidak hampa adanya, adalah patut dan beralasan jika terhadap tanah perkara diletakkan Sita Jaminan, karena dikhawatirkan tanah perkara dipindahtangankan Tergugat-Tergugat kepada pihak lain ;

30. Bahwa karena gugatan ini dimajukan dengan alas hak yang sah adalah sepatutnya serta sesuai dengan hukum bila gugatan ini dikabulkan untuk seluruhnya ;

31. Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat yang telah menebang kayu tanpa seizin dari Penguat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penguat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas ,maka Penguat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk memanggil Para Pihak dalam perkara ini, serta berkenaan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penguat untuk seluruhnya/sebagian ;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang dimohonkan Penguat adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penguat sekarang adalah Keturunan / Ahli Waris Alm.Op.Panoentoen ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga Kutipan Dari Register De Kampoeng Met Daarover Besturende Radja'Hoendoelan Simbolon Nomor:322 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Balige Nomor 10 Tahun 2013n tertanggal 16 Juli 2013 ;
5. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat yang menguasai dan melakukan penebangan kayu di atas tanah perkara tanpa alas hak dan seizing Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan tanah perkara Huta Sigalingging yang terletak di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir yang sebagian dikuasai oleh Tergugat-Tergugat yaitu luasnya Huta Sigalingging yaitu $\pm 500 \text{ m}^2$, **yang selanjutnya disebut sebagai tanah perkara, dengan batas-batas sebagai berikut ;**
 - a. sebelah timur berbatasan dengan rumah Penggugat/Huta Sigalingging
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Naibaho
 - c. sebelah utara berbatasan dengan Naibaho
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan SinuratAdalah sah milik Penggugat
7. Memerintahkan Tergugat I s/d VII untuk membongkar ketiga bangunan rumah yang terdiri dari dua masih terbuat dari papan dan satu terbuat dari lantai semen, dinding beton, atap seng, serta membongkar Semen/Makam untuk mengosongkan tanah perkara untuk dapat dikuasi oleh Penggugat dalam keadaan baik;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat maupun orang lain yang mendapatkan hak dari Tergugat I s/d VII untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Alm.Op.Panoentoen dalam keadaan baik tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai Penggugat ;
9. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah perkara yang diterbitkan Tergugat-Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Ahli Waris Alm.Op.Panoentoen adalah batal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demis hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berharga atau dikesampingkan dalam perkara ini ;

10. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan moril sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat ;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta, meskipun adanya Perlawanan, Banding, Kasasi (Nuit Voerbaar bij Voorraad) ;
12. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu kedua belah pihak berperkara telah hadir di persidangan, untuk pihak Penggugat hadir Kuasanya **NETTY M. SIMBOLON, SH** tersebut sedangkan Para Tergugat hadir kuasanya : **PARULIAN LUMBANTOBING, SH**, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "PARULIAN LUMBANTOBING,SH & REKAN" beralamat di Jalan Diponegoro No. 16 A-B Tarutung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 6 Oktober 2014 dibawah register Nomor : 120/SK/2014/PN Blg ;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa " setiap Hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan proses mediasi tersebut, telah ditunjuk : **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Balige sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa setelah lewat jangka waktu yang ditentukan ternyata mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian antara kedua belah pihak maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi tertanggal 9 Desember 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Objek Perkara Kabur

Bahwa yang menjadi objek perkara yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah kabur, yaitu baik mengenai Luas dan batas-batasnya.

Bahwa batas-batas Kampung yang diperkarakan oleh Para Penggugat ternyata tidak sesuai dengan batas-batas sebenarnya secara faktual batas-batas yang disebutkan oleh Para Penggugat adalah kabur, dan demikian juga mengenai batas-batas tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat adalah kabur.

Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa kampung Sigalingging seluas 1000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Siregar/Siringoringo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Naibaho
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Naibaho
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sinurat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun batas-batas yang sebenarnya dari kampung Batu Hoda Sigalingging yang diperkarakan oleh Para Penggugat adalah berbatasan dan dikelilingi oleh Parik Batu dan Tanah Milik Alm. Ompu Dari Setan Sitanggang, yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Pekarangan/Anak Bajang Nihuta Batu Hoda Sigalingging dan Sawah Alden Sitanggang keturunan Ompu Dari Setan Sitanggang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan kampung dan Tanah Amar Jaitam Sitanggang (keturunan dari Ompu Dari Setan Sitanggang) yang merupakan LIBE / TUKAR TANAH dengan Marga Sigalingging
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan kampung dan kilang milik Marga Sitanggang (keturunan Ompu Dari Setan Sitanggang)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tugu Ompu Dari Setan Sitanggang dan kampung Lumban Sitanggang

Bahwa demikian juga Luas dan batas-batas Tanah Perkara yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah sangat kabur.

Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat bahwa Tanah Perkara seluas \pm 500 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Para Penggugat/Huta Sigalingging
- Sebelah Barat berbatasan dengan Naibaho
- Sebelah Utara berbatasan dengan Naibaho
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sinurat

Bahwa batas-batas Tanah Perkara yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut sangat kabur, karena Tanah Perkara adalah namanya kampung Batu Hoda Sigalingging, yang tidak ada berbatas dengan Naibaho di sebelah Barat, dan Naibaho di sebelah Utara dan Sinurat disebelah Selatan.

Bahwa oleh karena itu baik batas-batas kampung Batu Hoda Sigalingging dan Tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat sangat berbeda dengan batas fakta sebenarnya, sehingga Objek gugatan Para Penggugat sangat kabur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ne Bis In Idem

Bahwa apa yang digugat dan diperkarakan oleh Para Penggugat adalah sama dengan apa yang disengketakan dalam Perkara Perdata yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yaitu sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 26/PDT.G/1981/PN.TRT tanggal 12 Juni 1981 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 230/PERD/1982/PT.MDN, tanggal 29 Januari 1983 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 840 K/PDT/1986 tanggal 28 Juli 1987. Bahwa Putusan Perkara Perdata yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tersebut adalah sama dengan perkara yang sekarang ini diajukan baik mengenai Subjek (Pihak) maupun Objek serta dalil yang terkandung dalam perkara ini. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung *unsur ne bis in idem*, sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Berdasarkan keberatan-keberatan yang diajukan tersebut, dengan ini Para Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk mengambil keputusan hukum Tentang Eksepsi ini sebagai berikut :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat.
2. Bahwa Para Tergugat mohon agar segala sesuatu yang disampaikan dalam Eksepsi telah termuat dan terulang kembali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.

3. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat Poin 1 yang mengatakan Kakek Para Penggugat Alm. Panoentoen (Op. Panoentoen Sigalingging) yang menjadi SIPUKKA HUTA di Huta SIGALINGGING di Perkampungan yang sedang diperkarakan oleh Para Penggugat. Bahwa Kutipan dari Register De Kampoeng Met Daarover Besturende Radj's Hoendoelan : Simbolon, Nomor : 322, Nama Kampoeng : Sigalingging, Nama Toenggane ni Hoeta : Panoentoen, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat pada poin 1 surat gugatannya, bukanlah mengenai Kampung yang sedang diperkarakan oleh Para Penggugat, karena perkampungan yang sedang diperkarakan oleh Para Penggugat adalah bernama Kampung BATU HODA, yang mana sejarah dari perkampungan Batu Hoda adalah berasal dari Tanah Golat milik keturunan Ompu Dari Setan Sitanggang yang diminta oleh Kakek Buyut Para Tergugat I s/d VII yang bernama A. NGIBI SIGALINGGING dari keturunan Ompu Dari Setan Sitanggang (Kakek Buyut Tergugat VIII s/d XI) untuk dijadikan perkampungan. Bahwa sebelum Kakek Buyut Tergugat I s/d VII bertempat tinggal dan berkampung di Kampung Batu Hoda (Tanah Perkara) adalah bertempat tinggal di Kampung yang namanya juga sama yaitu Batu Hoda yang letaknya kira-kira 100 m dari Tanah Perkara, karena Kakek Buyut Tergugat I s/d VII diserang penyakit kolera. Jadi Kakek Buyut Tergugat I s/d VII memberi nama perkampungan yang dibuka tersebut adalah diabadikan dari nama kampung yang lama, yaitu BATU HODA, dan nama tersebut lah yang dikenal dari dahulu hingga sampai sekarang. Bahwa Kampung Batu Hoda Sigalingging tersebut telah diberi Hak Menguasai dan mengusahai dan Hak Milik kepada Alm. A. NGIBI SIGALINGGING.
4. Bahwa setelah Kampung Batu Hoda Sigalingging dibuka dan didirikan oleh A.NGIBISIGALINGGING/Kakek Buyut Tergugat I s/d VII, dan didirikan Rumahnya yaitu RUMAH BATAK dan dibuat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun Parik Batu sebagai tanda batas kampung dan menanam Bambu, Jabi-Jabi, dan Juhar. Bahwa setelah A.NGIBI SIGALINGGING mendirikan Kampung dan bertempat tinggal di Kampung Batu Hoda Sigalingging tersebut, kemudian datanglah ke kampung itu Kakek Buyut Para Penggugat yaitu A. SIPPIR SIGALINGGING, dan mendirikan rumahnya di Kampung Batu Hoda, atas izin dan persetujuan dari keturunan A.NGIBI SIGALINGGING. Jadi Kakek Buyut Para Penggugat yaitu A. Sippir Sigalingging yang baru datang ke kampung Batu Hoda Sigalingging, sedangkan adiknya A. Sarulla Sigalingging tidak bertempat tinggal di Kampung Batu Hoda Sigalingging, melainkan bertempat tinggal/berkampung di Lumban Hariara Huta Sigalingging bersama Bapaknya Panoentoen Sigalingging jadi A. Sippir Sigalingging adalah Menumpang/Maisolat atau sebagai Parripe Dongan di Kampung Batu Hoda.

5. Bahwa pada tahun 1908, Kampung Batu Hoda Sigalingging tersebut didaftarkan di Buku Raja Bius Samosir, sesuai dengan Petikan Boekoe Radja Bioes Samosir, dimana Nama kampung terperkara yang namanya BATOE HODA, dan nama Raja Huta adalah A. NGIBI SIGALINGGING (Kakek Buyut Tergugat I s/d VII), dan Kampung Batu Hoda tersebut dari dahulu sampai sekarang ini dikenal dengan Kampung Batu Hoda Sigalingging dimana Tunggane Huta atau Raja Huta adalah A. NGIBI SIGALINGGING dan keturunannya.
6. Bahwa Kutipan dari Register De Kampoeng Met Daarover Besturende Radj's Hoendoelan : Simbolon, Nomor : 322, Nama Kampoeng : Sigalingging, Nama Toenggane ni Hoeta : Panoentoen, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat pada poin 1 surat gugatannya, bukanlah mengenai Kampung yang sedang diperkarakan oleh Para Penggugat, karena PANOENTOEN tidak pernah bertempat tinggal di Kampung Batu Hoda Sigalingging (Tanah Perkara), melainkan berkampung di Lumban Hariara Negeri Huta Sigalingging.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar batas-batas tanah perkampungan Batu Hoda sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat pada poin 2, dengan batas-batas :

Sebelah Timur berbatasan dengan Siregar/Siringoringo

Sebelah Barat berbatasan dengan Naibaho

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Naibaho

Sebelah Utara berbatasan dengan Sinurat

Bahwa adapun batas-batas sebenarnya tanah Kampung Batu Hoda, adalah dikelilingi Tanah Golat Milik Marga Sitanggang, yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Pekarangan/Anak Bajang Nihuta BatuHoda dan Sawah Alden Sitanggang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kampung dan Tanah Amar Jaitam Sitanggang yang berlibe dengan Marga Sigalingging
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kampung dan Kilang milik Marga Sitanggang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tugu Ompu Dari Setan Sitanggang dan Kampung Lumban Sitanggang

Bahwa oleh karena itu tidaklah benar batas-batas Kampung Batu Hoda Sigalingging yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut, dan sangat kabur karena batas-batas kampung Batu Hoda yang diperkarakan oleh Para Penggugat tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

8. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat poin 7 yang mengatakan Tanah perkara diwariskan atau diturunkan oleh Alm Ompu Panoentoen Sigalinging kepada kedua anaknya A. Sippir Sigalinging dan A. Sarulla Sigalinging dan kemudian dikuasai oleh anak-anaknya. Bahwa Huta/Kampung Batu Hoda Sigalingging yang diperkarakan oleh Para Penggugat tidak ada hubungannya dengan Alm. Ompu Panoentoen Sigalinging, sehingga tidak benar diturunkan/diwariskan kepada anaknya A. Sippir Sigalinging dan A. Sarulla. Karena A. Sippir Sigalinging adalah Penumpang atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa Batak Toba disebut MAISOLAT atau PARRIPE DONGAN di kampung Batu Hoda Sigalingging, dimana Kakek Buyut Para Penggugat dapat bertempat tinggal di Kampung Batu Hoda Sigalingging adalah karena menumpang dan atas se-izin dan persetujuan dari Kakek Buyut Tergugat I s/d VII sehingga dengan demikian tidaklah benar dalil Para Penggugat poin 9, 10 dan 11, karena Para Penggugat hanya membalikkan fakta sejarah perkampungan Batu Hoda Sigalingging.

9. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat poin 13, 14 dan 15, mengenai Putusan Perkara No. 02/1965/Pdt/PN.Trt, antara Buyung Sigalingging dan Baduhata Sigalingging (Penggugat) yaitu Kakek/orangtua Tergugat I s/d VII Melawan Djaontom Sigalingging (Tergugat) yaitu Kakek/Orangtua Para Penggugat telah dimenangkan oleh Kakek/orangtua Para Penggugat. Bahwa sebenarnya Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor ; 02/1965/Pdt/PN.TRT tanggal 13 Mei 1965, dimenangkan oleh Penggugat yang menyatakan Kampung Terperkara adalah Hak Milik Penggugat. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 447/1966 tanggal 18 Pebruari 1966 yang mana Gugatan Penggugat ditolak. Bahwa putusan Mahkamah Agung R.I Nomor:1721 K/Sip/1976 tanggal 15 Pebruari 1978, Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Oleh karena itu berdasarkan Putusan-Putusan tersebut belum ada ditentukan siapa pemilik Tanah Perkara;

10. Bahwa kemudian pada tahun 1981, Kakek/orangtua Tergugat VIII s/d XI, telah mengajukan Gugatan Perdata terhadap Tanah Perkara ini, dimana Kakek/orangtua Tergugat VIII s/d XI, yaitu, 1. Kardin Sitanggang, 2. Alden Sitanggang, 3. Jalumba Sitanggang, 4. Almedan Sitanggang, 5. Jaukkur Sitanggang, dan 6. Halomoan Sitanggang; Sebagai Pihak PENGGUGAT, mengajukan Gugatan kepada 1. Buyung Sigalingging, 2. Baduhata Sigalingging (Kakek/orangtua Tergugat I s/d VII); Sebagai Pihak TERGUGAT I dan II), dan DJAONTOM SIGALINGGING (Kakek/Orangtua Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat); Sebagai Tergugat III. Bahwa Perkara tersebut telah dinyatakan secara hukum bahwa Tanah Porlak Sitanggang yang sering-sering disebut BATU HODA SIGALINGGING adalah Milik Penggugat-Penggugat Warisan dari Neneknya OMPI DARISETAN SITANGGANG, dan Putusan mana telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sesuai dengan Putusan-putusan Pengadilan sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 26/PDT.G/1981/PN.TRT, tanggal 12 Juni 1981, yang Amarnya menyatakan Tanah Perkara adalah Milik Penggugat-Penggugat warisan dari neneknya Ompu Darisetan Sitanggang;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 230/PERD/1982/PT-MDN tanggal 29 Januari 1983, yang Amarnya Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung di Balige tanggal 12 Juni 1981 Nomor: 26/Pdt.G/1981/PN.Trt;

Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor :840 K/PDT/1986 tanggal 28 Juli 1987, yang Amarnya MENOLAK KASASI dari DJAONTOM SIGALINGGING.

11. Bahwa sesuai dengan Perkara Perdata antara Buyung Sigalingging dan Baduhata Sigalingging (Penggugat) Melawan Djaontom Sigalingging (Tergugat) sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 02/1965/Pdt/PN.Trt, tanggal 13 Mei 1966 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 447/1966/PT-MDN tanggal 18 Pebruari 1966 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1721 K/Sip/1976 tanggal 15 Pebruari 1978, belum ada ditetapkan siapa pemilik Tanah Perkara, oleh karena itu dalil Para Penggugat pada poin 16 yang mengatakan kemenangan Djaontom Sigalingging atas perkara tersebut adalah mengada-ada dan tidak mempunyai bukti untuk itu, dan oleh karena itu dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya.

12. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat poin 17, karena anak dari Buyung Sigalingging, yaitu MARHITE SIGALINGGING, tetap bertempat tinggal di Kampung Batu Hoda Sigalingging, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I s/d VII termasuk seluruh keturunan dan ahli waris dari Alm. A.NGIBI SIGALINGGING, berhak dan mempunyai dasar hukum yang sah menguasai dan mengusahi dan memiliki Kampung Batu Hoda Sigalingging, termasuk Tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat seluas 5000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : berbatas dengan Rumah Penggugat
Barat : berbatas dengan Naibaho
Utara : berbatas dengan Naibaho
Selatan : berbatas dengan Sinurat

13. Bahwa benar Para Tergugat melarang Para Penggugat untuk mengambil kayu/pohon yang ada di kampung Batu Hoda Sigalingging, tanpa meminta izin dari para Tergugat. Bahwa Para Penggugat tidak boleh sewenang-wenang mengambil Kayu/Pohon dari Kampung Batu Hoda Sigalingging tanpa permisi dari Para Tergugat, karena Para Tergugat (Tergugat I s/d VII) adalah mempunyai Hak Menguasai dan Mengusahai dan Hak Memiliki atas Kampung Batu Hoda Sigalingging, sedangkan Para Penggugat adalah Penumpang/Maisolat atau Parripe Dongan yang hanya dapat izin untuk bertempat tinggal di kampung Batu Hoda Sigalingging.

14. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat poin 19 yang mengatakan Para Penggugat telah mendapatkan Surat tentang kepemilikan dari Pengadilan Negeri Balige yaitu Kutipan dari Register De Kampoeng Met Daarover Besturende Radja's Hoendoelan Simbolon Nomor: 322, Nama Kampoeng Sigalingging, Nama Toenggane ni Hoeta Panoentoen. Bahwa sebagaimana telah dibantah oleh Para Tergugat pada poin 1 tersebut diatas bahwa Surat yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut bukan mengenai kampung yang diperkarakan oleh Penggugat, melainkan mengenai nama kampung lain, karena nama kampung yang diperkarakan oleh Para Penggugat dari dahulu sampai sekarang dikenal dengan nama BATU HODA SIGALINGGING, dan Raja Huta atau Tunggane Huta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah A. NGIBI SIGALINGGING, yang pada tahun 1908 kampung Batu Hoda Sigalingging tersebut telah didaftarkan di Register Buku Raja Bius Samosir sesuai dengan kutipan Buku Raja Bius Samosir Nomor: 309 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung di Pangururan pada tanggal 25 Mei 1977.

Bahwa selain itu, Panoentoen Sigalingging tidak dikenal dan tidak pernah bertempat tinggal di kampung Batu Hoda Sigalingging yang diperkarakan oleh Para Penggugat, melainkan bertempat tinggal atau berkampung di Lumban Hariara Sigalingging.

15. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat poin 22 dan 23, yang mengatakan Tanah Perkara Kampung Batu Hoda Sigalingging adalah warisan Para Penggugat dari Alm. Panoentoen Sigalingging. Bahwa kampung Batu Hoda Sigalingging tidak ada hubungannya dengan Alm. Panoentoen Sigalingging karena dia tidak dikenal di kampung Batu Hoda Sigalingging dan tidak pernah menguasai dan mengusahai atau bertempat tinggal di kampung Batu Hoda Sigalingging. Bahwa Tergugat I s/d VII adalah berhak atas kampung Batu Hoda Sigalingging, karena kakek Buyut Tergugat I s/d VII, yaitu A. Ngibi Sigalingging telah memintanya kepada Pemilik Tanah atas kampung Batu Hoda Sigalingging, yaitu keturunan dari Ompu Darisetan Sitanggang, sehingga oleh karena itu Tergugat I s/d VII berhak mendirikan Rumah, Tambak Semen dan melakukan segala tindakan yang diperlukan demi melestarikan kampung Batu Hoda Sigalingging. Sedangkan Para Penggugat adalah sebagai Penumpang/Maisolat atau Parripe Dongan yang hanya mendapat izin bertempat tinggal di kampung Batu Hoda Sigalingging yang tidak mempunyai Hak Menguasai dan Mengusahai kampung Batu Hoda Sigalingging, selain atas se-izin dan sepengetahuan dari Para Tergugat.
16. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat poin 24 dan 28, karena tidak ada dirugikan Para Penggugat baik secara materil dan moral, jika Para Tergugat mendirikan Rumah dan Tambak Semen di kampung Batu Hoda Sigalingging, karena Para Tergugat (Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I s/d VII) mempunyai Hak Menguasai dan Mengusahai dan Hak Memiliki Kampung Batu Hoda Sigalingging. Oleh karena itu haruslah ditolak seluruhnya dalil Para Penggugat poin 24 dan 28 tersebut.

17. Bahwa tidak benar dalil para penggugat poin 25 dan 26 karena baik penguasaan dan kepemilikan atas tanah kampung Batu Hoda Sigalingging tidak ada bagi Para Penggugat, selain hanya izin bertempat tinggal sehingga tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk melarang Para Tergugat untuk mengurus segala surat yang diperlukan untuk itu, dan apabila Para Tergugat mengurus surat-surat tanah perkampungan Batu Hoda Sigalingging, hal itu tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum, karena Tanah Kampung Batu Hoda Sigalingging adalah sah dikuasai dan diusahai dan dimiliki/diwarisi oleh Tergugat I s/d VII.

18. Bahwa Permohonan para Penggugat pada poin 27 dan 29, yang memohon Putusan serta merta dan sita jaminan atas Tanah Perkara haruslah ditolak, karena gugatan Para Penggugat tidak mempunyai bukti-bukti yang cukup menurut hukum dan bertentangan dengan Pasal 191 Ayat (1) Rbg Jo SEMA No. 3 Tahun 2000.

19. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa tindakan Para Tergugat mendirikan bangunan dan Tambak Semen di atas Tanah Perkara, serta menguasai dan mengusahai Tanah Kampung Batu Hoda Sigalingging bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, melainkan atas tindakan yang sah, karena Tanah Kampung Batu Hoda Sigalingging adalah dalam penguasaan dan pengusahaan Tergugat I s/d VII dan dimiliki keturunan dan ahli waris dari Alm. Ompu Darisetan Sitanggang termasuk Tergugat VIII s/d XI, sehingga adalah patut dan adil apabila Gugatan Para Penggugat tersebut DITOLAK untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I s/d XI d.k dengan ini adalah menjadi Para Penggugat d.r (Tergugat I s/d XI d.k/Para Penggugat d.r), dengan ini memohon agar dalil-dalil yang dipergunakan dalam Konvensi dianggap juga dipergunakan kembali Dalam Rekonsensi, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I s/d VII d.k/Penggugat I s/d VII d.r, adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. A. NGIBI SIGALINGGING, sedangkan Tergugat VIII s/d XI d.k/Para Penggugat d.r adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. DARI SETAN SITANGGANG.
2. Bahwa Kakek Buyut Tergugat I s/d VII/Penggugat I s/d VII d.r, yang bernama Alm. A.Ngibi Sigalingging adalah Sipukka Huta di Huta Batu Hoda Sigalingging, dimana sewaktu masih hidupnya Alm. A. Ngibi Sigalingging tersebut terus menguasai dan mengusahi dan memiliki kampung Batu Hoda Sigalingging tersebut dengan mendirikan Rumahnya berbentuk RUMAH BATAK dan membuat Parik batu dengan disusun batu-batu, dan menanam Bambu, Jabi-Jabi dan Juhar.
3. Bahwa setelah Alm. A. Ngibi Sigalingging mendiami Kampung Batu Hoda Sigalingging tersebut, datanglah ke kampung itu A. Sippir Sigalingging dan mendirikan rumahnya setelah meminta izin dari keturunan Alm. A. Ngibi Sigalingging, dan kemudian A. Sippir Sigalingging dapat mendirikan rumahnya di Kampung Batu Hoda Sigalingging sebagai penumpang/Maisolat atau Parripe Dongan yang hanya memperoleh izin bertempat tinggal di Kampung tersebut.
4. Bahwa adapun Kampung Batu Hoda Sigalingging yang dibuka oleh A.Ngibi Sigalingging tersebut adalah diperoleh karena A.Ngibi Sigalingging meminta izin dan persetujuan dari keturunan Alm. Ompu Dari Setan Sitanggang, karena Tanah Kampung Batu Hoda Sigalingging tersebut adalah merupakan Tanah Golat Marga Sitanggang, yaitu Ompu Darisetan Sitanggang, dan sebelumnya Kakek Buyut Tergugat I s/d VII d.k/Penggugat I s/d VII d.r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkampung kira-kira 100 m dari Tanah Perkara yang nama kampungnya yang lama adalah juga Batu Hoda, sehingga pada waktu tahun 1908, Kampung Batu Hoda Sigalingging (Tanah Perkara) tersebut didaftarkan pada Buku Raja Bius Samosir sesuai dengan Kutipan Buku Raj Bius Samosir, Nomor: 309, Nama Kampung : Batu Hoda, Nama Rajda : A. Ngibi Sigalingging.

5. Bahwa adapun Kampung Batu Hoda Sigalingging tersebut luasnya kira-kira 1000m², yang sekarang menjadi tanah Perkara yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Pekarangan/Anak Bajang Nihuta BatuHoda dan Sawah Alden Sitanggang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kampung dan Tanah Amar Jaitam Sitanggang yang merupakan LIBE / TUKAR TANAH dengan Marga Sigalingging
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kampung dan Kilang milik Marga Sitanggang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tugu Ompu Dari Setan Sitanggang dan Kampung Lumban Sitanggang

6. Bahwa pada bulan Juli 2013 Para Penggugat d.r menebang kayu diatas tanah Kampung Batu Hoda dan Para Tergugat d.r keberatan dan melarangnya hingga mengadukan Para Penggugat d.r ke Kantor Camat, dengan mengatakan Kampung Batu Hoda Sigalingging adalah Kampung Para Tergugat d.r dengan menunjukkan surat kutipan Buku Raja Bius Samosir Nomor 323, Nama Kampung : Sigalingging, dan Nama Tunggané Huta : Panoentoen.

7. Bahwa Surat Kutipan Buku Raja Bius Samosir Nomor : 323 tersebut adalah bukan mengenai Kampung Batu Hoda Sigalingging, karena dari dahulu sampai sekarang nama kampung terperkara adalah dengan nama Batu Hoda Sigalingging, sesuai dengan surat kutipan Buku Raja Bius Samosir Nomor: 309, Nama Kampung :Batu Hoda, Nama Radja : A. Ngibi Sigalingging. Bahwa Panoentoen tidak dikenal dan tidak pernah bertempat tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Batu Hoda Sigalingging, karena Panoentoen, Kakek Buyut Para Tergugat d.r adalah bertempat tinggal/berkampung di Lumban Hariara Huta Sigalingging.

8. Bahwa tindakan Para Tergugat d.r yang menghalang-halangi dan melarang Para Penggugat d.r menguasai dan mengusahi Tanah Perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat d.r yang menghalang-halangi dan melarang Para Penggugat d.r menguasai dan mengusahi serta memiliki Kampung Batu Hoda Sigalingging sangat merugikan Harkat dan Martabat Para Penggugat d.r.

Bahwa tidak ada alasan Para Tergugat d.r untuk menghalang-halangi dan melarang Para Penggugat d.r untuk menguasai dan mengusahi Kampung Batu Hoda Sigalingging, karena Penggugat I s/d VII adalah berhak untuk menguasai dan mengusahi Kampung Batu Hoda Sigalingging dan melakukan segala tindakan penguasaan dan pengusahaan atas Kampung Batu Hoda Sigalingging tersebut, sedangkan Penggugat VIII s/d XI adalah sebagai pemilik atas Tanah Huta/Kampung Batu Hoda Sigalingging sesuai dengan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 26/PDT.G/1981/PN.TRT, tanggal 12 Juni 1981, yang Amarnya menyatakan Tanah Perkara adalah Milik Penggugat-Penggugat warisan dari neneknya Ompu Dari setan Sitanggang Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 230/PERD/1982/PT-MDN tanggal 29 Januari 1983, yang Amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung di Balige tanggal 12 Juni 1981 Nomor: 26/Pdt.G/1981/PN.Trt Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor :840 K/PDT/1986 tanggal 28 Juli 1987, yang Amarnya MENOLAK KASASI dari DJAONTOM SIGALINGING.

10. Bahwa oleh karena Para Tergugat d.r telah meresahkan Para Penggugat d.r dan telah bertindak sewenang-wenang dengan mengatakan bahwa kampung Batu Hoda adalah milik Kakek Buyutnya Alm. Panoentoen Sigalingging yang diwariskan kepada para Tergugat d.r, tanpa bukti-bukti yang cukup menurut hukum, sedangkan Para Penggugat d.r adalah pihak yang sah menguasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengusahai serta memiliki Kampung Batu Hoda Sigalingging secara sah dan mempunyai bukti-bukti yang otentik berupa Putusan Hukum Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), maka tindakan Para Tergugat d.r telah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dan oleh karena itu Para Penggugat d.r memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum Para Tergugat d.r untuk meninggalkan, membongkar Rumahnya dan memindahkan segala bangunan-bangunan dan tanaman-tanaman milik Para Tergugat d.r yang ada/terletak di dalam Kampung Batu Hoda Sigalingging.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat d.r memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat d.r, yaitu sebagai berikut :

DALAM REKONPENSİ :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat d.r untuk seluruhnya
2. Menyatakan dalam hukum Tergugat I s/d Tergugat VII/Para Penggugat I s/d VII d.r adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. A.NGIBI SIGALINGGING, dan Tergugat VIII s/d XI adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. Ompu DARI SETAN SITANGGANG ;
3. Menyatakan Tanah Kampung Batu Hoda yang terletak di Desa Simbolon Purba, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, seluas kira-kira 1000 m2 yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Pekarangan/ Anak Bajang Nihuta BatuHoda dan Sawah Alden Sitanggang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kampung dan Tanah Amar Jaitam Sitanggang yang merupakan LIBE/ TUKAR TANAH dengan Marga Sigalingging
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kampung dan Kilang milik Marga Sitanggang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tugu Ompu Dari Setan Sitanggang dan Kampung Lumban Sitanggang

Adalah sah Kampung yang dibuka oleh Alm.A.Ngibi Sigalingging dan ahli warisnya berhak menguasai dan mengusahai, dan memiliki Tanah Kampung Batu Hoda Sigalingging.

4. Menyatakan Tanah Perkara seluas $\pm 500 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Simbolon Purba, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur	: berbatas dengan Penggugat
Barat	: berbatas dengan Naibaho
Utara	: berbatas dengan Naibaho
Selatan	: berbatas dengan Sinurat

Adalah Tanah Milik Para Penggugat d.r dan merupakan bahagian dari Tanah Kampung Batu Hoda Sigalingging peninggalan Alm. A.NGIBI SIGALINGGING.

5. Menyatakan tindakan Para Tergugat d.r yang mengatakan Tanah Perkara adalah warisan dari Alm. Panoentoen Sigalingging dan melarang para Penggugat d.r untuk menguasai dan mengusahai Tanah Perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menghukum Para Tergugat d.r maupun pihak lain yang mendapatkan hak dari Para Tergugat d.r untuk meninggalkan dan membongkar Rumah dan tanam-tanaman Para Tergugat yang terletak di atas Tanah Kampung Batu Hoda Sigalingging.
7. Menghukum Para Tergugat d.r untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat, Kuasa Hukum para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 19 Januari 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas Replik para Penggugat, Kuasa Hukum para Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 03 Februari 2015 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Replik dan Duplik tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran M.A.R.I. No. 7 Tahun 2001, untuk mengetahui kejelasan objek perkara baik menyangkut letak, batas dan luas objek perkara Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2015, atas tanah sengketa yang hasil-hasilnya adalah sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara sidang beserta lampiran gambar objek sengketa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Bagan Silsilah Keturunan Op.Soriate bertanggal 12 Juli 2013, tidak ada aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 301/2007/SK/2013 tanggal 4 September 2013, tidak ada aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan dari Register de Kampoeng met Daar rover Besturende Radja,s Hoendoelan Simbolon bertanggal 16 Juli 2013, sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1721/K/Sip/1976 tanggal 15 Pebruari 1978, tidak ada aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy dari buku, sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat keterangan Camat Palipi bertanggal 30 Maret 2015 Nomor : 84/2007/SK/2015, sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P-6 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy buku Dalihan Natolu Nilai Budaya Suku Batak, tidak ada aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy tanda pembayaran IPEDA Tahun 1978 atas nama Djaontom Sigalingging, tidak ada aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy tanda pembayaran Pajak Rumahtangga Tahun 1985 atas nama A.Erly Sigalingging, tidak ada aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy tanda pembayaran Pajak Rumah tangga Tahun 1984 atas nama A.Erly Sigalingging tidak ada aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy tanda pembayaran Pajak dan Bangunan Tahun 1988 atas nama A.Rolenti Sigalingging, tidak ada aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P-11 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, para Penggugat juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yaitu :

1. Saksi : **WASPADA SIMBOLON**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi mengenal para Penggugat karena masih satu Desa Simbolon Purba dan masih satu peradatan dengan para Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui letak kampung Sigalingging yang letaknya masih satu dengan saksi di Desa Simbolon Purba.
 - Bahwa saksi mengetahui letak dari Kampung Sigalingging karena saksi yang membuat sket gambar dan daftar kampung Sigalingging sebagai aparat desa di Desa Simbolon Purba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi kecil nama kampung itu yang saksi ketahui sudah dinamai kampung Sigalingging.
- Bahwa saksi berada ditempat kampung Sigalingging pada waktu dilakukan Pemeriksaan setempat atas tanah perkara.
- Bahwa objek perkara yang diukur pada waktu dilakukan pemeriksaan setempat dinamakan kampung Sigalingging.
- Bahwa menurut cerita orang-orang tua yang saksi dengar, yang mendirikan kampung Sigalingging adalah Ompu Panoentoen Sigalingging.
- Bahwa saksi tidak sempat mengenal Ompu Panoentoen Sigalingging.
- Bahwa besluit kampung adalah surat kampung yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan membayar pendaftaran kampung sejumlah uang sedangkan Raja Bius adalah marga dari kampung setempat yang diangkat menjadi Raja adat yang mengurus adat.
- Bahwa saksi mengetahui tentang Besluit dan Raja Bius karena saksi keturunan/cucu dari Kepala Nagari Simbolon Purba yang pertama sehingga saksi mendapatkan ceritanya dari kakek saksi.
- Bahwa Raja bius tidak berhak menentukan kepemilikan atas tanah.
- Bahwa saksi tidak menetap tinggal di Desa Simbolon Purba sejak kecil sampai dengan sekarang karena saksi pernah merantau sejak tahun 1982 s/d tahun 1989 tetapi saksi kembali lagi pada tahun 1989 ke Desa Simbolon Purba.
- Bahwa menurut yang saksi ketahui pemilik kampung Sigalingging adalah Ompu Panoentoen Sigalingging.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemilik kampung Sigalingging adalah Ompu Panoentoen Sigalingging karena saksi melihat di besluit kampung Sigalingging.
- Bahwa ada keturunan Ompu Panoentoen Sigalingging yang tinggal di Kampung Sigalingging yaitu Ompu Editor (A.Sarulla), anak dari Ompu Panoentoen dan Lebanus Sigalingging adalah cucu dari Ompu Panoentoen.
- Bahwa Marhite Sigalingging sudah lama tinggal di kampung Sigalingging.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Marhite Sigalingging juga sebagai pemilik kampung Sigalingging.
- Bahwa pemilik rumah yang berdiri di atas tanah perkara adalah milik dari Marhite Sigalingging, Leria Sigalingging dan Ompu Roletti.
- Bahwa yang tinggal di kampung Sigalingging sekarang ini adalah keturunan dari Op.Soriate Sigalingging.
- Bahwa di kampung Sigalingging pernah terjadi permasalahan penebangan kayu yang dilakukan marga Sitanggang tetapi permasalahan itu telah didamaikan di kantor Camat Palipi dan kayunya dibagi dua.
- Bahwa yang keberatan pada waktu Marga Sitanggang melakukan penebangan kayu adalah keturunan dari Ompu Soriate Sigalingging.
- Bahwa keturunan Ompu Soriate Sigalingging menaruh keberatan karena keturunan Ompu Soriate Sigalingging pemilik kampung Sigalingging dan pemilik kayu yang tumbuh diatasnya.
- Bahwa saksi mengetahui keturunan Ompu Soriate Sigalingging pemilik kampung Sigalingging karena saksi melihatnya dari Besluit kampung Sigalingging.
- Bahwa yang menguasai tanah perkara sekarang ini adalah Marhite Sigalingging (Tergugat I).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tambak / kuburan yang berdiri diatas tanah terperkara adalah milik dari Marhite Sigalingging.
- Bahwa Kampung Sigalingging tidak pernah berubah nama menjadi Kampung Batu Hoda Sigalingging.
- Bahwa saya tidak mengetahui luas kampung Sigalingging tetapi batas-batasnya yang saksi ketahui yaitu sebelah utara berbatas dengan Kampung marga Siringoringo, sebelah selatan berbatas dengan Kampung marga Naibaho, sebelah timur berbatas dengan Kampung marga Sitanggang tetapi ditempati marga Siregar dan sebelah barat berbatas dengan kampung marga Siregar, marga Naibaho dan marga Sitanggang.
- Bahwa Kampung Sigalingging tidak dikuasai oleh para Tergugat seluruhnya tetapi hanya sebahagian yang dikuasai oleh para Tergugat.
- Bahwa keturunan Ama Ngibi Sigalingging ada yang tinggal di Kampung Sigalingging samapi sekarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan dasar apa keturunan Ama Ngibi Sigalingging tinggal di Kampung Sigalingging.
- Bahwa menurut yang saksi ketahui tidak ada nama kampung Batu Hoda Sigalingging.
- Bahwa Kampung Sigalingging pernah berperkara dengan marga Sitanggang, tetapi saksi tidak mengetahui bagian mana yang diperkarakan oleh marga Sitanggang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan besluit kampung Sigalingging dibuat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dari kampung Sigalingging yang dikuasai oleh para Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengenal Ompu Buyung Sigalingging.
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Ompu Buyung Sigalingging dengan Ompu Panoentoen Sigalingging.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih dahulu tinggal di Kampung Sigalingging adalah Ompu Panoentoen Sigalingging, kemudian menyusul Ompu Buyung Sigalingging.
- Bahwa saksi melihat Besluit Kampung Sigalingging pada tahun 2013.
- Bahwa yang menjadi Tunggane Huta di Kampung Sigalingging menurut yang saksi lihat dan saksi baca di besluit tersebut adalah Ompu Panoentoen Sigalingging.
- Bahwa tanda-tandanya apabila seseorang diangkat menjadi Raja Huta adalah memiliki rumah adat di kampung itu dan menerima upah raja /**Jambar huta** apabila diadakan pesta di kampung itu dan di sekitar kampung itu.
- Bahwa menurut yang saksi ketahui Marhite Sigalingging sudah 3 (tiga) generasi di Kampung Sigalingging.
- Bahwa saksi sering melewati tanah terperkara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kampung yang dikelilingi parit / tembok batu yang dinamakan kampung BatuHoda Sigalingging.

2. Saksi : **BERIN SINAGA**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya mnerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pemilik kampung Sigalingging adalah Ompu Soriate Sigalingging.
- Bahwa Ompu Soriate Sigalingging semasa hidupnya tinggal di Kampung Sigalingging.
- Bahwa saksi mengetahui Ompu Soriate Sigalingging pemilik kampung Sigalingging dan tinggalnya di Kampung Sigalingging semasa hidupnya karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Ompu Soriate Sigalingging, yaitu istri Ompu Soriate Sigalingging adalah saudari (**ito**) dari kakek saksi dan pada tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1966 kampung Sigalingging sudah pernah berperkara dimana ayah saksi yang bernama Klian Sinaga ikut sebagai saksi dari pihak keturunan Ompu Soriate Sigalingging.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai batas maupun luas kampung Sigalingging.
- Bahwa Marhite Sigalingging tidak termasuk keturunan dari Ompu Soriate Sigalingging.
- Bahwa saksi tidak mengetahui silsilah / tarombo Ompu Soriate secara keseluruhan tetapi secara garis besarnya yang dapat saksi jelaskan yaitu : Ompu Soriate mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1. Ompu Mangihutlan dan 2. Ompu Jarulan, kemudian Op. Mangihutlan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. A. Mangihutlan, 2. A. Panoentoen, 3. A. Baja kemudian A. Panoentoen mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1. A. Sipir dan 2. A. Sarulla selanjutnya A. Sipir mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu : 1. A. Jaintan, 2. A. Mutiha, 3. A. Herli (Djaontom), 4. A. Rosti, 5. A. Lisder selanjutnya anak dari A. Jaintan ada 4 (empat) orang yaitu : 1. Jaintan, 2. Markiaman, 3. Karnius, 4. Losman, kemudian anak dari A. Muihiha ada 3 (tiga) orang yaitu: 1. Muihiha, 2. Parulian, 3. Rimba kemudian anak dari A. Herli (Djaontom) ada 3 (tiga) orang yaitu 1. Hottua, 2. Sahala, 3. Annes kemudian anak dari A. Rosti 1 orang yaitu : Darwin dan anak dari A. Lisder ada 6 (enam) orang tetapi hanya 2 (dua) orang yang saksi ingat namanya yaitu : 1. Lisder dan 2. Santo.
- Bahwa keturunan dari Ompu Soriate yang tinggal di kampung Sigalingging hingga saat ini adalah Djaontom dan keturunannya dan memiliki rumah adat di kampung Sigalingging.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Buyung Sigalingging, yaitu ayah dari Hottua Sigalingging.
- Bahwa Buyung Sigalingging tinggal di kampung Sigalingging.
- Bahwa Buyung Sigalingging tinggal di Kampung Sigalingging hanya sebagai pendatang (**bahasa Batak : paisolat**) di kampung Sigalingging.
- Bahwa menurut yang saksi ketahui Kampung Sigalingging tidak pernah berubah nama menjadi Kampung Batu Hoda Sigalingging.
- Bahwa pemilik tambak / kuburan yang berada diatas tanah terperkara adalah Marhite Sigalingging tetapi saksi tidak mengetahui kapan kuburan / tambak itu dibangun oleh Marhite Sigalingging.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas kampung Sigalingging tetapi yang saksi ketahui Kampung Sigalingging dikelilingi oleh tembok / parik batu setiap tembok batu yang memisahkan antara kampung yang satu dengan kampung yang lain.
- Bahwa tanah terperkara termasuk kampung Sigalingging.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perkampungan yang berada di luar tembok batu termasuk wilayah kampung Sigalingging.
- Bahwa pendiri kampung Sigalingging adalah Ompu Soriate.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Ompu Panoentoen yang terdaftar sebagai Tunggane Huta (Pendiri kampung) di dalam buku Bius sedangkan yang mendirikan kampung adalah Ompu Soriate.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang dikukuhkan sebagai Tunggane Huta (pendiri kampung) di Kampung Sigalingging selain dari Ompu Panoentoen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Ama Ngibi Sigalingging.
- Bahwa Ompu Raja Setan tidak pernah tinggal di Kampung Sigalingging tetapi tinggal di Kampung Sitanggang.
- Bahwa Marhite Sigalingging tinggal di Kampung Sigalingging sudah 2 (dua) generasi yaitu mulai dari ayahnya bernama Buyung Sigalingging kemudian turun kepada Marhite Sigalingging.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Marhite Sigalingging sudah 2 (dua) generasi tinggal di Kampung Sigalingging karena diceritakan oleh ayah saksi.
- Bahwa persyaratannya supaya seseorang dapat diangkat menjadi Tunggan Huta (Raja Huta) yaitu harus pemilik kampung atau keturunan pemilik kampung itu sendiri.
- Bahwa pemilik kilang padi yang berada dibatas sebelah utara tanah perkara adalah Marga Sitanggang.
- Bahwa Ompu Soriate dikuburkan berada kira-kira 40 (empat puluh) meter diluar kampung Sigalingging.
- Bahwa Ompu Soriate tidak pernah tinggal di Lumban Hariara.
- Bahwa nama kampung yang berada dibatas sebelah selatan tanah perkara adalah Kampung Siregar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal- muasal tanah itu diperoleh Ompu Sorite.

3. Saksi : **BANGUN TAMBA**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tinggal di Pangururan sejak lahir sampai sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah perkara karena kakek saksi sampai kepada saksi sudah 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

generasi tinggal Tarabunga di Lumban Tamba Negeri Simbolon.

- Bahwa Tarabunga termasuk Negeri Simbolon yang disebut **siwalu tali** (delapan marga).
- Bahwa arti dari siwalu tali (delapan marga) adalah delapan marga yang sudah mempunyai Kampung dan telah diresmikan secara adat dan masing masing kampung mempunyai Raja bius (Raja adat).
- Bahwa kampung yang termasuk **siualu tali** (delapan marga) di Negeri Simbolon yaitu : 1. Simbolon, 2. Tamba, 3. Sirimbang, 4. Na-deak, 5. Naibaho, 6. Malau, 7. Sitanggang dan 8. Sigalingging.
- Bahwa yang menjadi tugas Raja Bius adalah mengatur adat dikampung dan haknya adalah setiap ada pesta adat masing-masing Raja Bius mendapatkan **Jambar** (mendapat bagian).
- Bahwa masing-masing kampung di Negeri Simbolon mempunyai Raja Bius dan dari delapan Raja Bius masing-masing saling mengenal satu sama lain.
- Bahwa cara Raja-raja bius untuk ber musyawarah di Negeri Simbolon dipimpin oleh Ina Bius (**Pimpinan rapat**) dan yang menjadi Ina Bius di Negeri Simbolon adalah Marga Simbolon.
- Bahwa tidak ada Raja bius selain dari yang delapan marga di Negeri Simbolon.
- Bahwa hanya Kampung Sigalingging yang ada di Negeri Simbolon sedangkan Batu Hoda Sigalingging tidak ada.
- Bahwa yang menerima **Jambar** dari Kampung Sigalingging apabila ada pesta di Negeri Simbolon adalah Djaontom Sigalingging.
- Bahwa Ama Ngibi tidak pernah dipanggil untuk menerima jambar dari kampung Sigalingging kalau ada pesta adat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang penerima Jambar di pesta adat Negeri Simbolon karena saksi selalu hadir kalau ada pesta-pesta adat di Negeri Simbolon.
- Bahwa saksi tidak mengenal Djaontom Sigalingging.
- Bahwa saksi mengetahui Djaontom Sigalingging yang menerima jambar setiap Pesta adat di Negeri Simbolon karena yang dipanggil pada waktu menerima jambar adalah nama Djaontom Sigalingging selaku pendiri kampung Sigalingging.
- Bahwa saksi memiliki Kampung di Negeri Simbolon yang namanya Lumban Tamba.
- Bahwa saksi ada memiliki surat kepemilikan atas kampung Lumban Tamba.
- Bahwa proses untuk mendapatkan surat kepemilikan kampung di Negeri Simbolon adalah dengan cara Kepala Desa mengeluarkan Surat keterangan kepemilikan dan diteruskan ke pemerintahan Kolonial Belanda yang dulunya dinamakan jabatan Cotoleur.
- Bahwa tidak ada Raja bius yang lain selain dari yang 8 (delapan) marga itu di Negeri Simbolon.
- Bahwa Kenegerian di Kabupaten Samosir yang saksi ketahui ada 25 (dua puluh lima) yaitu 1. Kenegerian Simbolon, 2. Kenegerian Rianiate, 3. Kenegerian Ambarita, 4. Kenegerian Nainggolan dan yang lainnya tidak saya ingat lagi.
- Bahwa setiap kenegerian tidak sama adatnya ada perbedaan setiap kenegerian.
- Bahwa satu kenegerian tidak boleh mengatur adat kenegerian yang lain.
- Bahwa kekerabatan Siualu tali masih dipertahankan sampai sekarang di Negeri Simbolon.
- Bahwa arti dari Tunggane Huta dan Raja bius menurut yang saksi ketahui tunggane huta adalah Pendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung dan Raja Bius adalah Raja adat yang mengatur adat dan sebagai pengetua adat.

- Bahwa menurut kebiasaan di Kabupaten Samosir setiap tunggane huta itu yang selalu diangkat menjadi Raja bius.
- Bahwa setiap Kampung di Negeri Simbolon yang dinamakan sialu tali masing-masing memiliki Raja bius .
- Bahwa tidak semuanya Raja bius dan Tunggane Huta yang terdaftar dalam Register Kampung yang dibuat pemerintahan Klonial Belanda.
- Bahwa tidak hanya Djaontom Sigalingging yang dapat dipanggil untuk menerima jambar huta dari Kampung Sigalingging di Negeri Simbolon melainkan dapat digantikan orang lain tetapi harus keturunan dari Tunggane huta Sigalingging.
- Bahwa pembatas antara setiap kampung di Negeri Simbolon adalah tembok yang dibuat dari batu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perkampungan Sitanggang ada berbatasan dengan kampung Naibaho.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kampung Sitanggang ada berbatasan dengan kampung Sigalingging.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara kampung Sigalingging pernah berperkara dengan Kampung Sitanggang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ompu Panoentoen Sigalingging dan Buyung Sigalingging di Kampung Sigalingging.
- Bahwa kewajiban dari pendiri kampung (**Sipukka huta**) adalah membuat aturan adat di kampungnya.
- Bahwa tidak ada persyaratan tertulis yang harus dipenuhi setiap yang akan diangkat menjadi Raja bius.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengangkatan Raja bias selalu diadakan acaranya.
- Bahwa kekerabatan siualu tali (delapan marga) berdiri semasa pemerintahan kolonial Belanda.
- Bahwa yang mendaftarkan kampung untuk didaftarkan dalam Register adalah pendiri kampung itu sendiri (Tunggane huta).
- Bahwa pendiri kampung Sigalingging adalah Djaontom Sigalingging.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari kampung Sigalingging.
- Bahwa saksi pernah melihat tembok parik yang mengelilingi kampung Sigalingging.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tembok/parik yang mengelilingi kampung Sigalingging yang menjadi batas batas kampung itu.
- Bahwa tidak ada Kampung Batu Hoda Sigalingging di Negeri Simbolon.
- Bahwa Kampung Batu Hoda Sigalingging tidak sama dengan Kampung Sigalingging.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tarombo / silsilah dari Djaontom Sigalingging.

4. Saksi : **SAMMER SIMBOLON**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tinggal di Desa Sigaol Simbolon sejak lahir sampai dengan sekarang.
- Bahwa menurut yang saksi ketahui setiap marga sudah memiliki kampung masing-masing di Negeri Simbolon.
- Bahwa marga yang tinggal di Negeri Simbolon ada 8 (delapan) marga yaitu : 1. Simbolon, 2. Tamba, 3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirimbang, 4. Na-deak, 5. Naibaho, 6. Malau, 7. Sitanggang, dan 8. Sigalingging.

- Bahwa setiap Kampung masing masing memiliki Raja adat yang disebut juga dengan Raja bius dan saksi sendiri adalah keturunan dari Raja bius yaitu kakek saksi yang bernama Ompu Gumauli.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Raja bius adalah mengatur adat dikampungnya dan bermusyawarah dengan sesama Raja-raja bius di kenegerian itu apa bila ada pesta adat besar semacam pesta horja (pesta besar menyatukan tulang belulang kakek leluhur) dan juga untuk meresmikan suatu perkampungan baru apabila ada kampung yang baru berdiri.
- Bahwa Raja bius tidak dapat mengeluarkan surat keterangan hak milik atas tanah.
- Bahwa tidak ada Raja bius Samosir di Negeri Simbolon.
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tanah perkara sekitar 1 (satu) kilo meter.
- Bahwa saksi pernah mengikuti pesta horja (pesta besar menyatukan tulang belulang kakek leluhur) di Kenegerian Simbolon pada tahun 1979 dan tahun 2009.
- Bahwa yang menerima jambar huta pada waktu pesta horja tahun 1979 dan tahun 2009 adalah Hottua Sigalingging selaku pemilik Huta Sigalingging.
- Bahwa menurut yang saksi ketahui tidak ada Kampung Batu Hoda Sigalingging di Negeri Simbolon.
- Bahwa kampung marga Simbolon di Kenegerian Simbolon ada 3 (tiga) perkampungan yaitu 1.Simbolon Purba, 2. Simbolon Sigaol Marbun dan Simbolon Sigaol.
- Bahwa tanah perkara terletak di Simbolon Purba.
- Bahwa menurut yang saksi ketahui ada 3 (tiga) perkampungan Sigalingging di Simbolon Purba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga perkampungan marga Sigalingging yang ada di Desa Simbolon Purba berjauhan letaknya dan tidak ada yang berdampingan.
- Bahwa marga lain boleh memiliki kampung di perkampungan satu marga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah terperkara secara keseluruhan hanya sepintas yang saksi ketahui.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat mulai tinggal di atas tanah terperkara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah terperkara.
- Bahwa marga Sigalingging ada memiliki kampung di Sigaol Marbun tetapi tidak ada lagi marga Sigalingging yang menempatnya .
- Bahwa yang mendirikan kampung di atas tanah pemberian tidak dapat dikatakan pendiri Kampung (Sipukka huta) tetapi ianya berhak atas kampung yang didirikannya dan tidak boleh diusir dari kampung itu.
- Bahwa Lumban Hariara terletak di Desa Simbolon Purba.

5. Saksi : **MANONTANG SIMBOLON**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tinggal di Tarabunga Desa Simbolon Purba sejak lahir sampai dengan sekarang.
- Bahwa kedudukan saksi didalam masyarakat adat Kampung Tarabunga adalah sebagai tua-tua adat yang juga saksi warisi dari orang tua saksi.
- Bahwa saksi mengetahui yang dipemasalahkan para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah kepemilikan tanah dan Kampung Sigalingging.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Kampung/Huta Sigalingging karena saksi sering ke tempat kakek saksi yaitu Djaontom Sigalingging semasa hidupnya.
- Bahwa di atas tanah perkara ada berdiri 7 (tujuh) rumah.
- Bahwa masih ada peninggalan Djaontom Sigalingging diatas tanah terperkara berupa Losung (tempat menumbuk padi) yang mana Sohe (tetangga) dapat meminjam losung untuk menumbuk padi.
- Bahwa dahulu ada rumah Djaontom Sigalingging berbentuk rumah adat diatas tanah terperkara tetapi sekarang tidak ada lagi karena sudah rubuh.
- Bahwa kuburan ibu dari Marhite Sigalingging didirikan diatas tanah terperkara semasa hidup Djaontom Sigalingging.
- Bahwa hubungan antara Djaontom Sigalingging dengan Buyung Sigalingging tidak pernah akur dan tidak pernah satu pendapat.
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada kampung Batu Hoda Sigalingging di Desa Simbolon Purba, yang ada Kampung Sigalingging.
- Bahwa yang menerima Jambar Raja Huta apabila ada pesta Adat di Desa Simbolon Purba adalah Keturunan dari Djaontom Sigalingging.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kampung yang berbatas langsung dengan Kampung Sigalingging, tetapi saksi tahu Kampung Sigalingging ada berbatasan langsung dengan Kampung Naibaho.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa generasi Buyung Sigalingging tinggal di Kampung Sigalingging.
- Bahwa Kampung Sigalingging ada dikelilingi parik/tembok batu dan di batas sebelah utara ada berdiri Kilang padi marga Sitanggang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada harbangan (gerbang) untuk masuk ke kampung Sigalingging yaitu dari depan kampung, tidak pernah gerbang (harbangan) dari samping kampung selalu dari depan.
- Bahwa parik / tembok selalu dibuat dipinggir kampung dan menjadi pembatas terhadap kampung yang lain.
- Bahwa masih ada keluarga pihak Djaontom Sigalingging yang tinggal di Kampung Sigalingging yaitu istri dari Djaontom Sigalingging sedangkan istri si marhite Sigalingging tinggal di Urat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah terperkara.
- Bahwa hanya yang didalam parik yang disebut Huta Sigalingging dan tidak ada Huta Sigalingging yang diluar parik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Lumban Pokki.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah terperkara secara jelas.
- Bahwa Djaontom Sigalingging membuat parik di Kampung Sigalingging adalah untuk menjaga ternak agar tidak merusak tanam-tanamannya.
- Bahwa saksi tidak ada mengenal keturunan dari Djaontom Sigalingging.
- Bahwa saksi tidak mengenal Ama Ngibi Sigalingging.
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi ke tanah terperkara kira-kira 100 meter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Libe marga Sitanggang dengan marga Sigalingging.
- Bahwa Djaontom Sigalingging meninggal dunia pada tahun 2013.

6. Saksi : **KRISTON PANDIANGAN**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tinggal di Tarabunga Desa Simbolon Purba sejak lahir sampai dengan sekarang.
- Bahwa Djaontom Sigalingging tinggal di kampung Sigalingging.
- Bahwa saksi mengetahui Djaontom Sigalingging tinggal di kampung Sigalingging karena Djaontom Sigalingging adalah paman kandung saksi dan saksi sering ke rumahnya semasa hidupnya.
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tanah perkara kira-kira 1 (satu) kilo meter.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah perkara dikuasai oleh Ompu Soriate Sigalingging setengah dijadikan perkampungan dan setengah tempat bercocok tanam.
- Bahwa Kampung Sigalingging dibatasi dengan parik/tembok keliling.
- Bahwa parik di Kampung Sigalingging dibuat untuk menjaga longsor dan erosi.
- Bahwa tanah perkara sudah pernah diperkarakan sebelumnya tetapi saksi tidak mengetahui secara jelas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Libe marga Sitanggang dengan marga Sigalingging.
- Bahwa yang membuat parik/tembok tanah perkara adalah abang dan adik Djaontom Sigalingging.
- Bahwa parik tersebut dibuat untuk menahan longsor dan erosi dan bukan untuk pembatas kampung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas tanah perkara secara jelas, hanya batas sebelah Barat yang saksi ketahui yaitu berbatas dengan Tanah paman saksi Djaontom Sigalingging.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kampung Sigalingging ada ber-batas langsung dengan kampung Naibaho.
- Bahwa yang dimaksud dengan Huta Sigalingging adalah tanah obyek perkara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kampung Batu Hoda Sigalingging.
- Bahwa hubungan antara Buyung Sigalingging dengan Djaontom Sigalingging di kampung Sigalingging tidak pernah akur dan selalu ada pertengkaran dan saksi selalu jadi penengah dalam pertengkaran kedua-duanya.
- Bahwa ada yang merasa keberatan pada waktu Marhite mendirikan kuburan diatas tanah terperkara yaitu pihak dari Djaontom Sigalingging pada waktu itu ada melarang dan saksi juga ikut melarang Marhite Sigalingging supaya jangan mendirikan kuburan di atas tanah terperkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy surat Silsilah dari Ama Mangibi, sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy Petikan dari Boekoe Radja Bioes Samosir tanggal 25 Mei 1977, sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 12 Juni 1981 Nomor : 26/Pdt.G/1981/PN.Trt, sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Januari 1983 Nomor :230/Pdt./1982/PT.MDN, sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda T-4 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juli 1987, Nomor :840K/Pdt./1986, sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda T-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian dari Toga Raja Sitanggang bertanggal Mei 1981, sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda T-6 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, para Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu :

1. Saksi : **JINTONI SITANGGANG**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa yang diperkarakan para Penggugat dan para Tergugat adalah masalah tanah.
 - Bahwa tanah yang diperkarakan kedua belah pihak berperkara terletak di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir.
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah berperkara yaitu : sebelah utara berbatas dengan Tanah marga Sitanggang dan kilang padi dan sebelumnya dibatasi oleh Jalan, sebelah selatan berbatas dengan tanah marga Sitanggang, sebelah timur berbatas dengan Sawah Ama Giden Sitanggang dan sebelah barat berbatas dengan Jalan dan setelah Jalan ada Rumah marga Sigalingging.
 - Bahwa yang termasuk tanah berperkara hanya yang didalam / dikelilingi tembok/parik, sedangkan yang diluar tembok/parik tidak termasuk tanah berperkara.
 - Bahwa di atas tanah berperkara ada bangunan yaitu rumah Marhite Sigalingging dan kuburan.
 - Bahwa Marhite Sigalingging memperoleh tanah berperkara lalu mendirikan Rumah diatas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara, menurut sejarah dulunya kakek Marhite Sigalingging bernama Ama Ngibi Sigalingging tinggal di Urat Kecamatan Palipi, lalu kakek saksi memberikan tanah perkara yang dulunya masih bernama Porlak Sitanggang kepada Ama Ngibi Sigalingging, dan selanjutnya diwariskan kepada Buyung Sigalingging ayah dari Marhite Sigalingging dan seterusnya diwariskan kepada Marhite Sigalingging dan sekarang ini tanah perkara bernama Kampung Batu Hoda Sigalingging.

- Bahwa yang tinggal diatas tanah perkara selain dari Ama Ngibi Sigalingging yaitu Djaontom Sigalingging tetapi Djaontom Sigalingging hanya sebagai penumpang.
- Bahwa seluruh kampung Sigalingging termasuk tanah perkara sekarang sudah pernah diperkarakan antara tahun 1981 antara Alden Sitanggang melawan Buyung Sigalingging.
- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara tersebut karena ayah saksi bernama Jalumba Sitanggang ikut sebagai Penggugat.
- Bahwa obyek perkara sekarang termasuk objek perkara pada tahun 1981.
- Bahwa pihak Penggugat dalam perkara ini sebagian adalah keturunan dari Tergugat dalam perkara tahun 1981.
- Bahwa putusan dalam perkara sebelumnya sampai ketingkat Mahkamah Agung dan dimenangkan pihak marga Sitanggang yang menyatakan bahwa Kampung Sigalingging adalah hak milik Marga Sitanggang.
- Bahwa dahulu di atas tanah perkara ada tumbuh pohon-pohonan seperti pohon jati dan pohon-pohon besar lainnya.
- Bahwa yang mengambil dan menguasai pohon-pohon dari atas tanah perkara adalah marga Sitanggang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah perkara karena diceritakan oleh ayah saksi kepada saksi dan ayah saksi mengetahuinya dari cerita kakek saksi.
- Bahwa menurut yang saksi ketahui tanah libe (tukar guling) antara marga Sitanggang dengan marga Sigalingging berada di sebelah barat tanah perkara dan sekarang ditempati marga Sigalingging yang ditukarkan dengan sawah marga Sigalingging yang sekarang dikuasai marga Sitanggang.
- Bahwa tanah batu Hoda adalah obyek perkara sekarang dan disebelah selatan ada tanah kosong merupakan tanah milik Sitanggang.
- Bahwa obyek tanah perkara tahun 1981 yang diperkarakan antara marga Sitanggang dengan Marga sigalingging adalah seluruh perkampungan Sigalingging termasuk tanah perkara sekarang dan tanah libe yang ada disebelah Barat tanah perkara sekarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan diadakan libe antara marga Sitanggang dengan marga Sigalingging.
- Bahwa Ama Ngibi sudah tinggal diatas tanah perkara pada waktu diadakan Libe antara marga Sigalingging dengan marga Sitanggang.
- Bahwa keturunan dari Buyung tidak melarang pada waktu kayu diambil marga Sitanggang dari atas tanah perkara.
- Bahwa menurut yang saksi ketahui yang dinamakan Kampung Sigalingging hanya tanah perkara.
- Bahwa yang menjadi Raja bias di Kampung Sigalingging adalah Keturunan Ama Ngibi Sigalingging.
- Bahwa tunggane huta di kampung Sigalingging adalah Ama Ngibi Sigalingging.
- Bahwa kedudukan dari Djaontom Sigalingging di kampung Sigalingging adalah sebagai penumpang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah perkara berubah nama dari nama Porlak Sitanggang menjadi kampung Batu Hoda adalah sejak tanah itu diserahkan kepada Ama Ngibi Sigalingging.
- Bahwa rumah dan kuburan yang ada di atas tanah perkara adalah milik dari Marhite Sigalingging.
- Bahwa tidak ada surat kepemilikan kampung Batu Hoda tetapi ada tercatat dalam register kampung yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda dan sudah pernah saksi lihat kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa yang dimaksud dengan Tunggane Huta adalah pendiri dan pemilik kampung itu.
- Bahwa yang mendirikan kampung atas tanah pemberian adalah Tunggane Huta.
- Bahwa sebab marga Sitanggang menggugat Djaontom Sigalingging dan Buyung Sigalingging adalah karena Buyung Sigalingging berperkara mengenai kepemilikan tanah perkara sekarang.
- Bahwa Buyung Sigalingging pernah berperkara dengan Djaontom Sigalingging mengenai kepemilikan tanah Terperkara sekarang pada tahun 1966 tetapi saksi tidak tahu mengenai putusannya.
- Bahwa nama tanah obyek yang diperkarakan oleh Buyung Sigalingging dengan Djaontom Sigalingging adalah Kampung Sigalingging yang dulunya bernama Porlak Sitanggang.
- Bahwa kampung Sitanggang berbatasan langsung dengan tanah perkara.
- Bahwa yang memberikan tanah perkara kepada Ama Ngibi Sigalingging adalah Ompu Raja Setan Sitanggang.
- Bahwa yang lebih dahulu tinggal diatas tanah perkara adalah Ama Ngibi Sigalingging kemudian disusul oleh Djaontom Sigalingging.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima Libe dari marga Sitanggang adalah Andito Sigalingging yaitu Cucu dari Ama Sarulla Sigalingging.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Ama Ngibi Sigalingging dan Buyung Sigalingging dikuburkan.
- Bahwa bagian Kampung Simbolon yang saksi ketahui ada 3 bagian yaitu : 1.Simbolon Purba, 2. Simbolon Sigaol dan 3.Sigaol Marbun.
- Bahwa dasar marga Sitanggang memberikan tanah terperkara kepada Ama Ngibi Sigalingging sebagai Sejarah "***Pati-patian menga-lehon indahan tu pargonci***" (Janji upah penabuh musik tradisional) dari Marga Sitanggang kepada Ama Ngibi Sigaling-ging.
- Bahwa letak tanah terperkara adalah di Simbolon Purba.
- Bahwa Ama Ngibi dulunya tinggal di Kampung Batu Hoda sebelum tinggal di Porlak Sitanggang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masih ada Kampung Batu Hoda tempat Ama Ngibi Sigalingging dulunya tinggal.
- Bahwa yang menerima Jambar dari kampung Batu Hoda Sigalingging apabila ada pesta adat di Negeri Simbolon adalah keturunan dari Ama Ngibi Sigalingging.

2. Saksi : **LESBON SITANGGANG**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa yang diperkarakan para Penggugat dan para Tergugat adalah masalah tanah perkampungan marga Sigalingging yaitu Buyung Sigalingging dan keturunannya yang lazim disebut dengan Kampung Batu Hoda Sigalingging.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Buyung Sigalingging memperoleh tanah Kampung Batu Hoda Sigalingging karena diberikan oleh kakek saksi kepada Buyung Sigalingging.
- Bahwa letak tanah yang diperkarakan kedua belah pihak berperkara di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah berperkara yaitu : Sebelah Utara berbatas dengan Tanah marga Sitanggang Sebelah Selatan berbats dengan tanah marga Sitanggang, sebelah Timur berbatas dengan tanah Sitanggang dan sebelah Barat berbatas dengan Jalan dan setelah Jalan ada Rumah marga Sigalingging.
- Bahwa tanah berperkara adalah milik marga Sitanggang, yang dulunya telah diserahkan kepada Buyung Sigalingging tetapi Buyung Sigalingging berperkara dengan sesama marga Sigalingging atas kepemilikan tanah berperkara kemudian kami gugat lagi sehingga tanah itu kembali lagi kepada kami marga Sitanggang.
- Bahwa tanah berperkara sudah pernah diperkarakan sebelumnya antara Kardin Sitanggang dan Buyung Sigalingging.
- Bahwa tanah berperkara dikelilingi oleh tembok/parik batu.
- Bahwa sebab kakek saksi memberikan tanah berperkara kepada Ama Ngibi Sigalingging karena mereka bersahabat dan kompak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak tahun berapa Ama Ngibi tinggal dit tanah berperkara.
- Bahwa saksi masih sempat mengenal Ama Ngibi Sigalingging pada tahun 1973.
- Bahwa Ama Ngibi Sigalingging boleh mengganti nama dari Porlak Sitanggang men jadi Batu Hoda Sigalingging karena sudah diberikan kepada Ama Ngibi Sigalingging.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Libe (tukar guling) antara Marga Sitanggang dengan Marga Sigalingging yaitu antara bapak saksi bernama Ama Jaintan Sitanggang dengan Ama Editor Sigalingging.
- Bahwa yang di Libekan antara Ama Jaintan Sitanggang dengan Ama Editor Sigalingging adalah tanah yang berada di Sebelah Barat tanah Terperkara dengan sawah yang saksi kelola sekarang.
- Bahwa Kampung Batu Hoda Sigalingging dikenal dalam pemerintahan sekarang ini.
- Bahwa nama tanah obyek perkara adalah Batu Hoda Sigalingging.
- Bahwa masyarakat mengenal nama Kampung Batu Hoda Sigalingging di Desa Simbolon Purba.
- Bahwa tanah Libe tidak termasuk tanah terperkara.
- Bahwa yang melakukan Libe (Tukar guling) yaitu antara Bapak saksi bernama Ama Jaintan Sitanggang dengan Djaontom Sigalingging.
- Bahwa dahulu Djaontom Sigalingging tinggal di Lumban Hariara sebelum ada libe antara Ama Jaintan Sitanggang dengan Djaontom Sigalingging
- Bahwa Porlak Sitanggang tidak termasuk yang di libekan antara Ama Djaitan Sitanggang dengan Djaontom Sigalingging.
- Bahwa saksi ada ditempat tanah terperkara pada waktu dilaksanakan pemeriksaan Setempat atas tanah terperkara.
- Bahwa tidak ada tanah milik Naibaho dan marga Sinurat yang berbatas dengan tanah terperkara tetapi ada marga Sinurat yang mengelola tanah marga Sitanggang yang berbatas dengan tanah terperkara.
- Bahwa rumah Djaontom Sigalingging diperbolehkan berdiri di depan rumah Marhite Sigalingging diatas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara karena dulunya diminta dari Ama Ngibi Sigalingging dan saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh ayah saksi.

3. Saksi : **LASTUHONG NAIBAHO**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa yang diperkarakan para Penggugat dan para Tergugat adalah masalah tanah perkampungan marga Sigalingging yaitu Buyung Sigalingging dan keturunannya yang lazim disebut dengan Kampung Batu Hoda Sigalingging.
- Bahwa tanah perkara terletak di Desa Simbolon Purba, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir.
- Bahwa Buyung Sigalingging mem peroleh tanah Kampung Batu Hoda Sigalingging karena diiberikan oleh kakek saksi kepada Buyung Sigalingging.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah perkara yaitu : Sebelah Utara berbatas dengan Tanah kosong dan tanah milik marga Sitanggang Sebelah Selatan berbatas dengan tanah marga Sitanggang,sebelah Timur berbatas dengan tanah Alden Sitanggang dan sebelah Barat berbatas dengan Jalan dan setelah Jalan ada Rumah marga Sigalingging.
- Bahwa di atas tanah perkara sekarang ini berdiri bangunan rumah milik Marhite Sigalingging dan Tambak/Kuburan dan pohon-pohonan.
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tanah perkara kira-kira 100 meter.
- Bahwa Kampung Batu Hoda Sigalingging dibatasi dengan tembok batu yang mengelilingi seluruh kampung Batu Hoda Sigalingging.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Kampung Batu Hoda Sigalingging adalah Marhite Sigalingging yang diwarisinya secara turun temurun dari leluhurnya Ama Ngibi Sigalingging.
- Bahwa generasi Marhite Sigalingging tinggal di Tanah terperkara sudah ada 4 (empat) generasi.
- Bahwa saksi tidak sempat mengenal kakek dari Marhite Sigalingging.
- Bahwa saksi mengetahui Ama Ngibi Sigalingging pemilik Kampung Batu Hoda Sigalingging karena diceritakan kakek saksi dimana kakek saksi pernah menjadi saksi dalam perkara antara marga Sigalingging dengan marga Sigalingging.
- Bahwa yang menerima Jambar raja huta dari Kampung Sigalingging apabila ada pesta adat dari kampung Sigalingging adalah Marhite Sigalingging.
- Bahwa saksi mengetahui tanah terperkara bernama Kampung Batu Hoda Sigalingging karena diberitahu oleh Tergugat.
- Bahwa Ama Ngibi Sigalingging memperoleh tanah perkara dari pemberian marga Sitanggang dimana sebelum diberikan kepada Ama Ngibi Sigalingging nama tanah terperkara adalah Porlak Sitanggang.
- Bahwa yang memberikan tanah terperkara kepada Ama Ngibi Sigalingging adalah Alden Sitanggang.
- Bahwa Alden Sitanggang dan Maruba Sitanggang menggugat kembali tanah terperkara supaya kembali padahal mereka yang memberikannya kepada Ama Ngibi Sigalingging karena Ama Ngibi Sigalingging dan Djaontom Sigalingging mempermasalahkan soal kepemilikan tanah terperkara, sehingga pihak Sitanggang menggugatnya supaya kembali lagi kepada marga Sitanggang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan nama Porlak Sitanggang berubah nama menjadi Kampung Batu Hoda Sigalingging.
- Bahwa kampung yang bernama kampung Batu Hoda di Desa Simbolon Purba yang saksi ketahui hanya 1 (satu) kampung Batu Hoda Sigalingging terperkara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah terperkara dikuasai oleh para Tergugat.
- Bahwa Kampung Batu Hoda Sigalingging berbeda dengan Kampung Sigalingging dan perbedaannya adalah Kampung Batu Hoda Sigalingging adalah dikelilingi tembok/parik sedangkan Kampung Sigalingging yang diluar tembok/parik dan tidak mempunyai tembok/parik.
- Bahwa yang membuat tembok Kampung Batu Hoda Sigalingging adalah Buyung Sigalingging.
- Bahwa di atas tanah terperkara ada berdiri 4 (empat) bangunan rumah dan 1 (satu) tambak/kuburan.
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan pada waktu kuburan itu di buat oleh Marhite Sigalingging.
- Bahwa kuburan yang berdiri di atas tanah terperkara belum diresmikan secara adat.
- Bahwa Jambar Raja adat hanya satu, tidak dibedakan antara Kampung Sigalingging dengan Kampung Batu Hoda Sigalingging.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Libe antara marga Sitanggang dengan marga Sigalingging.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah terperkara.
- Bahwa yang sekarang menguasai tanah terperkara adalah Marhite Sigalingging.
- Bahwa Hottua Sigalingging tidak pernah menguasai tanah terperkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan atas tanah terperkara yang dimiliki keturunan Ama Ngibi Sigalingging.
- Bahwa rumah yang berdiri diatas tanah terperkara ialah milik dari Marhite Sigalingging.
- Bahwa Tunggane Huta di Kampung Batu Hoda Sigalingging ialah Buyung Sigalingging.
- Bahwa pemilik Lumban Hariara adalah marga Simbolon.
- Bahwa Kampung Batu Hoda berbeda dengan Kampung Batu Hoda Sigalingging dimana Letak Batu Hoda kira-kira 100 meter dari Kampung Batu Hoda Sigalingging (Tanah Terperkara).
- Bahwa rumah adat yang berdiri diatas tanah terperkara adalah milik Djaontom Sigalingging.
- Bahwa saksi tidak mengenal kakek dari Djaontom Sigalingging.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah dulunya tempat tinggal Kakek dari Djaontom Sigalingging sebelum pindah ke tanah terperkara.

4. Saksi : **NIMROT SIGALINGGING**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa yang diperkarakan para Penggugat dan para Tergugat adalah masalah tanah perkampungan marga Sigalingging yang disebut dengan Kampung Batu Hoda Sigalingging.
- Bahwa tanah yang diperkarakan terletak Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah terperkara yaitu : Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum Sebelah Selatan berbatas dengan tanah marga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggang, sebelah Timur berbatas dengan tanah Alden
Sitanggang dan sebelah Barat berbatas dengan Jalan.

- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik Kampung Batu Hoda Sigalingging adalah Marhite Sigalingging.
- Bahwa Marhite Sigalingging memperoleh Perkampungan Batu Hoda Sigalingging sebagai warisan turun temurun dari kakeknya bernama A. Ngibi Sigalingging diturunkan kepada anaknya bernama Buyung Sigalingging dan selanjutnya diwariskan kepada Marhite Sigalingging.
- Bahwa Ama Ngibi Sigalingging memperoleh Kampung Batu Hoda Sigalingging dari pemberian Marga Sigalingging.
- Bahwa saksi tidak mengenal Buyung Sigalingging.
- Bahwa saksi mengetahui tentang kampung Batu Hoda Sigalingging karena saksi sering diundang ke kampung Batu Hoda Sigalingging sebagai : **Parsinabung** (Juru bicara dalam pesta adat) pada tahun 2000 dan 2003 dan juga diceritakan oleh ayah saksi kepada saksi.
- Bahwa diatas tanah terperkara berdiri 3 (tiga) rumah milik dari Marhite Sigalingging dan 2 (dua) rumah yang sudah adat adalah rumah Ama Ngibi Sigalingging semasa hidupnya sedangkan Kuburan/Tambak adalah kuburan ibu dari Marhite Sigalingging yang dibangun pada tahun 2000.
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu kuburan didirikan.
- Bahwa Ama Ngibi Sigalingging pindah dari Huta Ginjang ke Batu Hoda Tara Bittang dan kemudian pindah ke Batu Hoda Sigalingging.
- Bahwa Tunggané Huta di Kampung Batu Hoda Sigalingging adalah Marhite Sigalingging.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat surat penyerahan tanah terperkara dari marga Sitanggang kepada Ama Ngibi Sigalingging tetapi saksi tidak mengetahui marga Sitanggang mana yang menyerahkan tanah terperkara kepada Ama Ngibi Sigalingging.
- Bahwa saksi mengetahui Ama Ngibi Sigalingging pindah dari Huta Ginjang ke Batu Hoda Tarabintang dan selanjutnya pindah ke Batu Hoda Sigalingging karena diceritakan ayah saksi kepada saksi.
- Bahwa Kampung Batu Hoda Sigalingging masih wilayah Desa Simbolon Purba.
- Bahwa yang menerima Jambar Raja adat dari Kampung Sigalingging apabila ada pesta adat di Desa Simbolon Purba adalah Marhite Sigalingging.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah terperkara sekarang ikut digugat marga Sitanggang pada perkara terdahulu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama kampung yang ada di luar dari tembok tanah terperkara.
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tanah terperkara kira-kira 7 (tujuh) kilo meter.
- Bahwa Kampung Batu Hoda Sigalingging dibatasi tembok/parik disekelilingnya.
- Bahwa selain dari Marhite Sigalingging masih ada orang lain yang tinggal di Kampung Batu Hoda Sigalingging yaitu Djaontom Sigalingging.
- Bahwa keurunan dari Djaontom sigalingging tidak pernah menerima Jambar Raja adat apabila ada Pesta adat di Desa Simbolon Purba sepanjang yang saksi ketahui karena saksi tidak seterusnya dapat mengikuti adat di Desa Simbolon Purba.

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada sidang tanggal 5 Mei 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dan telah turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Para Tergugat, disamping mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara juga telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tentang Objek Perkara Kabur :

- ⇒ Bahwa yang menjadi objek perkara yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah kabur, yaitu baik mengenai Luas dan batas-batasnya.
- ⇒ Bahwa batas-batas Kampung yang diperkarakan oleh Para Penggugat ternyata tidak sesuai dengan batas-batas sebenarnya secara faktual batas-batas yang disebutkan oleh Para Penggugat adalah kabur, dan demikian juga mengenai batas-batas tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat adalah kabur.
- ⇒ Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa kampung Sigalingging seluas 1000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Siregar/Siringoringo.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Naibaho.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Naibaho.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sinurat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa adapun batas-batas yang sebenarnya dari kampung Batu Hoda Sigalingging yang diperkarakan oleh Para Penggugat adalah berbatasan dan dikelilingi oleh Parik Batu dan Tanah Milik Alm. Ompu Dari Setan Sitanggang, yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Pekarangan/Anak Bajang Nihuta Batu Hoda Sigalingging dan Sawah Alden Sitanggang keturunan Ompu Dari Setan Sitanggang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan kampung dan Tanah Amar Jaitam Sitanggang (keturunan dari Ompu Dari Setan Sitanggang) yang merupakan LIBE / TUKAR TANAH dengan Marga Sigalingging.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan kampung dan kilang milik Marga Sitanggang (keturunan Ompu Dari Setan Sitanggang).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tugu Ompu Dari Setan Sitanggang dan kampung Lumban Sitanggang.

⇒ Bahwa demikian juga Luas dan batas-batas Tanah Perkara yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah sangat kabur.

⇒ Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat bahwa Tanah Perkara seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Para Penggugat/Huta Sigalingging.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Naibaho.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Naibaho.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sinurat.

⇒ Bahwa batas-batas Tanah Perkara yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut sangat kabur, karena Tanah Perkara adalah namanya kampung Batu Hoda Sigalingging, yang tidak ada berbatasan dengan Naibaho di sebelah Barat, dan Naibaho di sebelah Utara dan Sinurat disebelah Selatan.

⇒ Bahwa oleh karena itu baik batas-batas kampung Batu Hoda Sigalingging dan Tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat sangat berbeda dengan batas fakta sebenarnya, sehingga Objek gugatan Para Penggugat sangat kabur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tentang Ne Bis In Idem :

⇒ Bahwa apa yang digugat dan diperkarakan oleh Para Penggugat adalah sama dengan apa yang disengketakan dalam Perkara Perdata yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yaitu sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 26/PDT.G/1981/PN.TRT tanggal 12 Juni 1981 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 230/PERD/1982/PT.MDN, tanggal 29 Januari 1983 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 840 K/PDT/1986 tanggal 28 Juli 1987. Bahwa Putusan Perkara Perdata yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tersebut adalah sama dengan perkara yang sekarang ini diajukan baik mengenai Subjek (Pihak) maupun Objek serta dalil yang terkandung dalam perkara ini. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung *unsur ne bis in idem*, sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Eksepsi dari Para Tergugat tersebut, ternyata bukanlah mengenai kompetensi mengadili dari Pengadilan, baik kompetensi absolut, maupun relatif, sehingga Eksepsi a quo dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat a quo sebagai berikut :

Menimbang, sebelum Majelis hakim mempertimbangkan Eksepsi dari para Tergugat mengenai Objek Perkara Kabur terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Eksepsi dari pada para Tergugat mengenai Ne Bis In Idem apakah Eksepsi dari para Tergugat tersebut benar mengandung unsur azas Nebis In Idem yaitu sebagai berikut :

• **Eksepsi tentang Ne Bis In Idem :**

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum dalam eksepsi Tergugat pada butir 2 yakni Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan penggugat adalah **Nebis In Idem** akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut para Penggugat dalam Repliknya mendalilkan eksepsi para Tergugat tidak beralasan karena gugatan para Penggugat adalah mempunyai objek Huta Sigalingging, bukan Batu Hoda Sigalingging dan pihak-pihak dalam perkara ini bukanlah pihak yang sama dalam perkara sebelumnya yang dimaksudkan oleh para Tergugat ;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menelaah gugatan para Penggugat serta segala bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat maupun para Tergugat, maka Majelis Hakim akan mencari tahu apa yang di maksud dengan Azas Nebis In Idem ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Nebis in idem adalah :

- Pengertian Asas Nebis In Idem :

Pengertian mengenai asas nebis in idem ini tidak dapat ditemukan secara langsung dalam peraturan perundangan-undangan, melainkan dapat disimpulkan dari ketentuan di bawah ini :

- Pasal 1917 KUHPerdara. Adapun bunyi Pasal 1917 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

“Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang sama; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula”.

- Menurut kamus istilah hukum Foekema Andreal, Belanda-Indonesia : “Nebis In Idem penunjukan yang berlaku untuk azas bahwa satu sengketa atau satu perkara yang sama tidak boleh lebih dari satu kali diserahkan untuk diputuskan oleh Pengadilan”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengertian asas nebis in idem menurut para ahli hukum di Indonesia adalah sebagai berikut :
 1. **Menurut Subekti** : Asas nebis in idem berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam sengketa yang sama (Subekti, 1989 : 128).
 2. **Menurut Abdulkadir Muhammad** : Nebis in idem artinya apa yang telah diputus oleh hakim tidak dapat diajukan lagi untuk diputus kedua kalinya (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 159).
 3. **Menurut Sudikno Mertokusumo** : Hakim tidak boleh memutus sengketa yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok sengketa yang sama. Ulangan dari tindakan itu akan mempunyai akibat hukum nebis in idem (Sudikno Mertokusumo, 2002 : 207).
 4. **Menurut R. Soepomo** : Kekuatan putusan hakim yang pasti dapat digunakan secara postif, misalnya apabila seorang Tergugat menolak suatu tuntutan dengan alasan bahwa tuntutan itu telah diputus oleh hakim, sedang putusan itu telah menjadi pasti. Penolakan tersebut disebut eksepsi yang berlaku prinsip nebis in idem (R. Soepomo, 2005 : 95).

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian asas nebis in idem adalah suatu putusan mengenai pokok sengketa yang sama serta para pihak yang sama, yang pernah diputus oleh Hakim, tidak boleh diperiksa dan diputus untuk kedua kalinya ;

Persyaratan suatu sengketa dikenai asas Nebis In Idem adalah pihak yang digugat harus sama. Apabila pihak- pihak yang bersengketa tersebut sama dan sengketa tersebut sudah pernah diputus oleh pengadilan dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka sengketa tersebut dapat dikenai asas nebis in idem ;

Unsur dari asas nebis in idem adalah sebagai berikut :

1. Subyek gugatan sama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subyek gugatan adalah para pihak dalam sengketa tersebut, yakni, pihak penggugat dan pihak tergugat. Subyek gugatan yang dapat dikenai asas nebis in idem adalah apabila dalam sengketa yang terdahulu baik penggugat maupun tergugatnya sama dengan sengketa yang diajukan kemudian ;

2. Obyek tuntutan sama :

Obyek gugatan adalah mengenai apa yang menjadi soal atau masalah dari sebuah gugatan terdahulu dan gugatan yang diajukan kemudian. Obyek gugatan dapat dikenai asas nebis in idem apabila soal atau masalah gugatan terdahulu dan yang diajukan kemudian adalah sama ;

3. Alasan yang sama :

Syarat ketiga untuk adanya asas nebis in idem adalah gugatan atau tuntutan adalah sama. Ini berarti dasar dari gugatan yang telah diputus terdahulu mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah sama dengan alasan atau dasar gugatan yang diajukan kemudian ;

Menimbang, bahwa dalam unsur Azas Nebis In Idem harus juga terkandung Putusan yang bersifat Positif yaitu : dimana Putusan tersebut dapat melekat unsur Nebis In Idem apabila Putusan yang di jatuhkan dalam perkara terdahulu harus mempunyai pertimbangan dan diktum dimana Putusan tersebut telah menentukan dengan pasti status dan hubungan Hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang di sengkatakan, yang mana Putusannya harus berbunyi dalam amarnya : Menolak gugatan untuk seleuruhnya atau Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian (*Vide M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Hal 442*);

Menimbang, bahwa para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil dari para Penggugat yang menyatakan bahwa apa yang digugat dan diperkarakan oleh Para Penggugat adalah sama dengan apa yang disengkatakan dalam Perkara Perdata yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yaitu sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarutung Nomor : 26/PDT.G/1981/PN.TRT tanggal 12 Juni 1981 Jo.
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PERD/1982/PT.MDN,
tanggal 29 Januari 1983 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 840 K/PDT/1986 tanggal 28 Juli 1987 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Putusan
Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : **26/PDT.G/1981/PN.TRT tanggal 12
Juni 1981 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 230/
PERD/1982/PT.MDN, tanggal 29 Januari 1983 Jo. Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor: 840 K/PDT/1986 tanggal 28 Juli
1987** sebagaimana dalam bukti surat T-3, T-4, dan T-5 yang diajukan oleh
para Tergugat, dimana pada saat itu di Putusan Pengadilan Negeri
Tarutung Nomor : 26/PDT.G/1981/PN.TRT tanggal 12 Juni 1981 **pihak-
pihaknya adalah** Kardin Sitanggang, Alden Sitanggang, Jalumba
Sitanggang, Almedan Sitanggang, Jaukkur Sitanggang, dan Halomoan
Sitanggang sebagai para Penggugat melawan Buyung Sigalingging,
Baduhata Sigalingging, dan Djaontom Sigalingging, **dan obyek
perkaranya adalah** Porlak Sitanggang yang terletak di Desa Simbolon
(sering juga di sebut-sebut Batu Hoda Sigalingging) dengan batas-
batasnya adalah di sebelah Timur berbatasan dengan sawah Alden
Sitanggang, di sebelah Selatan berbatasan dengan Penggugat-Penggugat
(kampung Lumban Sitanggang), sebelah Barat berbatasan dengan Tanah
Amar Jaitam Sitanggang, dan sebelah Utara berbatasan dengan Julianus
Sitanggang, **serta alasan gugatan dan tuntutan nya adalah** penguasaan
secara melawan Hukum obyek sengketa Porlak Sitanggang (sering juga di
sebut-sebut Batu Hoda Sigalingging) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempelajari gugatan para
Penggugat pada perkara perdata Nomor : **34/Pdt.G/2014/PN.Blg yaitu
pihak-pihak nya adalah** Hottua Sigalingging, Sahala Sigalingging, Agnes
Sigalingging, Darwin Sigalingging, Lisder Sigalingging, dan Losman
Sigalingging adalah yang merupakan ahli waris / anak-anak dari A.
Djaitan, **A. Herli (Djaontom)**, A. Rosti, dan A. Lisder dan merupakan cucu
dari Op. Djaintan (A. Sippir) serta merupakan cicit dari Op. Panoentoen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigalingging melawan Marhite Siglingging, Toria Sigalingging, Leria Sigalingging Tiaman Sigalingging, Rikson Pandiangan, Juanto Naibaho, dan Dedi Sigalingging adalah yang merupakan ahli waris / anak dan cucu dari **Buyung Sigalingging** sedangkan Tiorma Sitanggang, Nurlan Sitanggang, Dirman Sitanggang, dan Maruba Sitanggang adalah yang merupakan ahli waris / cicit dari Op. Dari Setan Sitanggang) **dan obyek perkaranya adalah** Huta Sigalingging yang dahulunya bernama Porlak Sitanggang (sering juga di sebut-sebut Batu Hoda Sigalingging) yang terletak di Desa Simbolon, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir yang sekarang terletak di Desa Simbolon Purba, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir dengan batas-batasnya adalah di sebelah Timur berbatasan dengan Siregar / Siringo-ringo, di sebelah Selatan berbatasan dengan kampung Naibaho, sebelah Barat berbatasan dengan Naibaho, dan sebelah Utara berbatasan dengan Sinurat, **serta alasan gugatan dan tuntutan nya adalah** penguasaan secara melawan Hukum obyek sengketa Huta Sigalingging yang dahulunya Porlak Sitanggang (sering juga di sebut-sebut batu Hoda Sigalingging) ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan gugatan para Penggugat Nomor : **34/Pdt.G/2014/PN.Blg** tertanggal 4 September 2014 tersebut dengan bukti para Penggugat berupa bukti bertanda P-1 mengenai fotocopy bagan Silsilah Keturunan Alm. Op. Soriata tertanggal 12 Juli 2013 dan bukti bertanda P-2 mengenai surat Keterangan yang di terbitkan oleh Kepala Desa Simbolon Purba yang merupakan para Penggugat adalah keturunan atau ahli waris dari Alm. A. Panoentoen dimana Alm. A. Panoentoen tersebut adalah Ayah dari Op. Djaitan (A. Sippir) dan di kaitkan dengan bukti bertanda T-1 mengenai fotocopy surat Silsilah keturunan dari Ama. Mangibi Sigalingging yang merupakan para Tergugat adalah keturunan atau ahli waris dari Buyung Sigalingging dimana Ama. Mangibi Sigalingging tersebut adalah Ayah dari Buyung Sigalingging, maka diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :

- Bahwa para Penggugat adalah merupakan keturunan dari Op. Panoentoen yang terinci sebagai berikut Hottua Sigalingging,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahala Sigalingging, Agnes Sigalingging, Darwin Sigalingging, Lisder Sigalingging, dan Losman Sigalingging adalah yang merupakan ahli waris / anak-anak dari A. Djaitan, **A. Herli (Djaontom)**, A. Rosti, dan A. Lisder dan merupakan cucu dari Op. Djaintan (A. Sippir) serta merupakan cicit dari Op. Panoentoen Sigalingging. Dimana para Penggugat yaitu Hottua Sigalingging, Sahala Sigalingging, Agnes Sigalingging tersebut merupakan ahli waris atau keturunan dari **A. Herli (Djaontom)** sedangkan **A. Herli (Djaontom)** tersebut adalah merupakan pihak Tergugat III dalam perkara terdahulu yaitu perkara Nomor : 26/PDT.G/1981/PN.TRT tanggal 12 Juni 1981 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PERD/1982/PT.MDN, tanggal 29 Januari 1983 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 840 K/PDT/1986 tanggal 28 Juli 1987 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). sedangkan para Tergugat Marhite Sigalingging, Toria Sigalingging, Leria Sigalingging, Tiaman Sigalingging, Rikson Pandiangan, Juanto Naibaho, dan Dedi Sigalingging adalah merupakan ahli waris atau keturunan dari **Buyung Sigalingging** yang mana **Buyung Sigalingging** adalah merupakan pihak Tergugat I dari perkara yang terdahulu perkara Nomor : 26/PDT.G/1981/PN.TRT tanggal 12 Juni 1981 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PERD/1982/PT.MDN, tanggal 29 Januari 1983 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 840 K/PDT/1986 tanggal 28 Juli 1987 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), maka dari itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun antara kedua perkara perdata tersebut diatas terlihat adanya perbedaan dalam penulisan subjek hukum para Penggugat dan para Tergugat, namun pada hakekatnya subjek hukum kedua perkara tersebut adalah sama, karena para Penggugat yaitu Hottua Sigalingging, Sahala Sigalingging, Agnes Sigalingging, Darwin Sigalingging, Lisder Sigalingging, dan Losman Sigalingging dalam perkara perdata Aquo yaitu Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/Pdt.G/2014/PN.Blg adalah para ahli waris atau keturunan dari

A. Herli (Djaontom), dan para Tergugat yaitu Marhite Siglingging, Toria Sigalingging, Leria Sigalingging Tiaman Sigalingging, Rikson Pandiangan, Juanto Naibaho, dan Dedi Sigalingging adalah para ahli waris atau keturunan dari **Buyung Sigalingging**. Sedangkan untuk subyek hukum dari Tergugat Tiorma Sitanggang, Nurlan Sitanggang, Dirman Sitanggang, Maruba Sitanggang adalah merupakan ahli waris / cicit dari Op.Dari Setan Sitanggang) ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan gugatan para Penggugat Nomor : **34/Pdt.G/2014/PN.Blg** tertanggal 4 September 2014 tersebut mengenai obyek gugatan dengan bukti para Tergugat berupa bukti bertanda T-3 yaitu perkara **Nomor : 26/PDT.G/1981/PN.TRT** tanggal 12 Juni 1981, maka diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :

- Bahwa obyek gugatan perkara Nomor : **34/Pdt.G/2014/PN.Blg** yang di sengketakan saat ini adalah bagian dari pada obyek gugatan tanah terperkara pada perkara terdahulu yaitu **Nomor : 26/PDT.G/1981/PN.TRT** ;

Menimbang, bahwa dasar gugatan para Penggugat dalam perkara Nomor : **34/Pdt.G/2014/PN.Blg** dalam posita gugatannya adalah mengenai penguasaan secara melawan Hukum obyek sengketa Huta Sigalingging yang dahulunya Porlak Sitanggang (sering juga di sebut-sebut batu Hoda Sigalingging) yang di kuasai oleh para Tergugat, dimana dalam perkara **Nomor : 26/PDT.G/1981/PN.TRT** dasar gugatannya adalah mengenai penguasaan secara melawan Hukum obyek sengketa Porlak Sitanggang (sering juga di sebut-sebut Batu Hoda Sigalingging) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena telah terbukti bahwa antara perkara perdata Nomor : 34/Pdt.G/2014/PN.Blg dengan Perkara perdata Nomor : 26/PDT.G/1981/PN.TRT, baik subjek maupun objek hukum serta alasan-alasan yang mendasari gugatan kedua perkara tersebut adalah sama, sementara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata Nomor : 26/PDT.G/1981/PN.TRT tanggal 12 Juni 1981
Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PERD/1982/PT.MDN,
tanggal 29 Januari 1983 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 840 K/PDT/1986 tanggal 28 Juli 1987 yang mana
Putusan dalam perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (BHT)
dengan bunyi amar Putusannya Menerima gugatan Penggugat untuk
sebagian, maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan perkara
Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2014/PN.Blg telah mengandung unsur Azas
Nebis In Idem hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia (*Putusan Mahkamah Agung No.647/K/Sip/1973*), yang
mengemukakan bahwa ada atau tidaknya Azas Nebis In Idem tidak
semata oleh para pihak saja melainkan terutama bahwa objek dari
sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri
yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya
adalah sama. Sehingga untuk menjaga kepastian hukum, dimana
mencegah terjadinya penilaian yang saling bertentangan atas Putusan
terdahulu Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan
hukum untuk menerima Eksepsi para Tergugat tentang hal ini, dengan
demikian Majelis Hakim harus menyatakan gugatan para Penggugat atas
perkara Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Blg tersebut Nebis In Idem ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat telah
dinyatakan Nebis In Idem, maka Eksepsi lainnya serta pokok perkara tidak
perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu para Penggugat wajib dibebani
untuk membayar keseluruhan biaya-biaya yang timbul sehubungan
adanya perkara ini, sejumlah yang ditentukan dalam amar putusan ini
nanti ;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam Konpensı / para
Penggugat dalam Rekonsensi ada mengajukan gugatan Rekonsensi
terhadap para Penggugat dalam Konpensı / para Tergugat dalam
Rekonsensi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Rekonpensi / Para Tergugat dalam Konpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I s/d VII dalam konpensi/Penggugat I s/d VII dalam rekonpensi adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. A. NGIBI SIGALINGGING, sedangkan Tergugat VIII s/d XI dalam konpensi/Para Penggugat dalam rekonpensi adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. DARI SETAN SITANGGANG.
- Bahwa tindakan para Tergugat dalam rekonpensi yang menghalang-halangi dan melarang Para Penggugat dalam rekonpensi menguasai dan mengusahi Tanah Perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa tidak ada alasan Para Tergugat dalam rekonpensi untuk menghalang-halangi dan melarang Para Penggugat dalam rekonpensi untuk menguasai dan mengusahi Kampung Batu Hoda Sigalingging, karena Penggugat I s/d VII adalah berhak untuk menguasai dan mengusahi Kampung Batu Hoda Sigalingging dan melakukan segala tindakan penguasaan dan pengusahaan atas Kampung Batu Hoda Sigalingging tersebut, sedangkan Penggugat VIII s/d XI adalah sebagai pemilik atas Tanah Huta/Kampung Batu Hoda Sigalingging sesuai dengan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 26/PDT.G/1981/PN.TRT, tanggal 12 Juni 1981, yang Amarnya menyatakan Tanah Perkara adalah Milik Penggugat-Penggugat warisan dari neneknya Ompu Dari setan Sitanggang Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 230/PERD/1982/PT-MDN tanggal 29 Januari 1983, yang Amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung di Balige tanggal 12 Juni 1981 Nomor: 26/Pdt.G/1981/PN.Trt Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor :840 K/PDT/1986 tanggal 28 Juli 1987, yang Amarnya MENOLAK KASASI dari DJAONTOM SIGALINGGING.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat dalam Rekonpensi tersebut, maka para Tergugat dalam Rekonpensi telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil yang diajukan para Penggugat dalam rekonpensi / para Tergugat dalam konpensi tidak mendasar hukum dengan apa yang dikemukakan, maka para Tergugat dalam rekonpensi / para Penggugat dalam konpensi membantah gugatan para Penggugat dalam rekonpensi. / Para Tergugat dalam konpensi;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam Rekonpensi ini adalah :

- Bahwa Tergugat I s/d XI dalam konpensi yang dalam hal ini adalah menjadi para Penggugat dalam rekonpensi dengan ini Memohon kepada Majelis Hakim agar dalil-dalil yang dipergunakan dalam Konvensi dianggap juga dipergunakan kembali Dalam Rekonpensi, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa suatu upaya hukum dengan melakukan gugatan balik (Rekonpensi) yang diajukan dihadapan Pengadilan Negeri in casu yaitu Pengadilan Negeri Balige sebagaimana yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam rekonpensi./Para Tergugat dalam konpensi. adalah suatu hal yang dibenarkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dalil Gugatan Rekonpensi maupun Petitum Gugatan Rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi yang jika dihubungkan dengan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 26/PDT.G/1981/PN.TRT, tanggal 12 Juni 1981, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PERD/1982/PT-MDN tanggal 29 Januari 1983, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 840 K/PDT/1986 tanggal 28 Juli 1987, diperoleh Fakta hukum bahwa dalam Putusan tersebut tidak terdapat adanya suatu penghukuman kepada pihak yang dikalahkan/Putusan tersebut bersifat Deklaratoir (Non Executable) disisi lain Pengajuan gugatan Rekonpensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonsensi dimaksudkan agar putusan yang terdahulu tersebut dapat bersifat Penghukuman (Comdenatoir) ;

Menimbang, bahwa untuk dapat memohonkan suatu Putusan yang awalnya bersifat Deklaratoir menjadi suatu putusan yang bersifat Comdenatoir, Para Penggugat Rekonsensi haruslah mengajukan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonsensi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi berada pada pihak yang dikalahkan, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan Pasal-pasal Dalam RBg dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSİ :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat perkara perdata No. 34/PDT.G/2014/PN.BLG adalah NE BIS IN IDEM.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan para Penggugat Tidak dapat diterima (Niet on Vankelyik verklaard).

DALAM REKONVENSİ :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonsensi tidak dapat di terima (Niet on Vankelyik Verklaard).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Pengugat dalam konvensi / Para Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp 5.171.000,- (lima juta seratus tujuh puluh satu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **SENIN** tanggal **18 MEI 2015** oleh kami : **T. MARBUN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.,** dan **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari : **SELASA** tanggal **26 MEI 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ASER LIMBONG, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan tanpa di hadir oleh Kuasa para Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.

T. MARBUN, S.H., M.H.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

ASER LIMBONG, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Materai.....: Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....: Rp. 5.000,-
3. PNPB.....: Rp. 30.000,-
4. Ongkos Panggilan.....: Rp. 3.590.000,-
5. ATK / Pemberkasan.....: Rp. 100.000,-
6. pemeriksaan Setempat.....: Rp. 1.440.000,- +

J u m l a h

: Rp. 5.171.000.-

(lima juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)